

# **MENEGAKKAN KEADILAN PEMILU**

**MENJAGA KEMURNIAN SUARA RAKYAT**

Dinamika Penyelesaian Sengketa

Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi

Unggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Unggul

Universitas  
**Esa Unggul**

RAJAGRAFINDO PERSADA

# MENEGAKKAN KEADILAN PEMILU

MENJAGA KEMURNIAN SUARA RAKYAT

Dinamika Penyelesaian Sengketa  
Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi

Editor:

Pan Mohamad Faiz  
Irfan Nur Rachman  
Anna Triningsih  
Helmi Kasim  
M. Reza Winata

Kata Sambutan:

**Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.**  
Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Kata Pengantar:

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**  
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
DEPOK

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

Pan Mohamad Faiz, dkk.

Menegakkan Keadilan Pemilu, Menjaga Kemurnian Suara Rakyat  
Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi/  
Pan Mohamad Faiz, dkk. —Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.  
xxxviii, 278 hlm. 23 cm  
Bibliografi: ada di setiap bab  
ISBN 978-623-372-127-1

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2021.3244 RAJ**

**Pan Mohamad Faiz**

**Irfan Nur Rachman**

**Anna Triningsih**

**Helmi Kasim**

**M. Reza Winata**

***MENEGAKKAN KEADILAN PEMILU, MENJAGA KEMURNIAN SUARA RAKYAT  
Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi***

Cetakan ke-1, November 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Yayat Sri Hayati

Copy Editor : Hidayati

Setter : Jaenudin

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

**Kantor Pusat:**

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

## KATA SAMBUTAN

Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.  
Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Bismillahirrahmanirahim,

*Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,*

Pada hakikatnya, pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sarana konkret bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang duduk dalam jabatan eksekutif di tingkat daerah. Partisipasi masyarakat dalam pilkada, merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Sesuai dengan namanya, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan, maka wujud dari pemerintahan rakyat dilakukan melalui pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat.

Dengan pilkada, rakyat dapat memilih secara langsung calon-calon pemimpin di daerahnya. Oleh karena itu, pilkada merupakan pendelegasian kedaulatan rakyat kepada seseorang (pasangan calon), guna mewakilinya dalam menyusun kebijakan-kebijakan publik, khususnya di tingkat pemerintahan daerah. Untuk itu, agar kemurnian suara rakyat terjaga, maka proses pilkada harus di desain setransparan mungkin, akuntabel, dan dengan pengawasan yang ketat. Hal ini dilakukan agar keterpilihan para kepala daerah, mendapatkan legitimasi yang kuat karena mendapatkan mandat langsung dari rakyat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, merupakan amanat ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) yang diselenggarakan secara serentak dalam beberapa tahap. Pilkada serentak pertama telah dimulai pada tahun 2015 dan pilkada serentak secara nasional akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang.

Alhamdulillah, pilkada tahun 2020 telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk penyelenggaraan persidangan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihannya di Mahkamah Konstitusi. Pada penanganan perkara pilkada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi menangani 151 perkara PHP Kada, dengan rincian 9 permohonan untuk tingkat provinsi, 128 permohonan untuk tingkat kabupaten, dan 14 permohonan untuk tingkat kota. Dari keseluruhan perkara tersebut, sebanyak 22 perkara dikabulkan, 13 perkara ditolak, 7 perkara ditarik kembali, 103 perkara tidak dapat diterima, 3 perkara bukan merupakan kewenangan MK, 2 perkara dinyatakan gugur, dan terdapat satu putusan sela.

Pemenuhan hak-hak demokrasi bagi rakyat adalah kewajiban negara untuk melaksanakannya. Meskipun, pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi, senantiasa mengalami ujian dan tantangan yang selalu berbeda. Pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2020 lalu, tentu memiliki tantangan yang tidak biasa, yaitu wabah pandemik Covid-19. Kondisi pandemik Covid-19 yang dialami saat pelaksanaan pilkada, juga melahirkan tanggung jawab negara kepada warga negaranya, yaitu dalam bidang kesehatan. Dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dan negara bertanggung jawab untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dimaksud. Padahal untuk memenuhi hak kesehatan sebagai dimaksud dalam ketentuan UUD 1945 tersebut, bukanlah persoalan yang mudah untuk mewujudkannya, karena bersamaan dengan pemenuhan hak demokrasi bagi setiap warga negara.

Alhamdulillah, berkat kerja sama yang baik dari semua pihak, penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 yang demokratis dan sesuai dengan asas-asas yang ditegaskan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, telah dilalui dan dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. Oleh karena itu, kerja sama yang baik dari semua pihak dalam menjaga serta mengawal proses pemilihan kepala daerah serentak tahun lalu, sesuai dengan asas-asas yang ditegaskan dalam konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tentunya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, harus menjadi memori kolektif kita bersama, agar dimasa yang akan datang, kerja sama yang telah terjalin dengan baik, menjadi modal bersama dalam menghadapi tantangan-tantangan berikutnya.

Penyusunan buku bunga rampai tentang pelaksanaan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020, yang ditulis oleh para pegawai MK, juga merupakan bagian dari menyimpan memori kolektif tentang kegiatan dimaksud. Semoga dengan terbitnya buku ini, menjadi penyemangat bagi kita semua, untuk selalu berbuat yang terbaik, bagi kehidupan demokrasi dan penegakan konstitusi dimasa yang akan datang.

Selamat membaca!

*Billahi Taufik wal Hidayah,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Jakarta, Oktober 2021



Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.  
**(Ketua Mahkamah Konstitusi RI)**





ggul



Universitas  
**Esa Unggul**



ggul



Universitas  
**Esa Unggul**

RAJAGRAFINDO PERSADA



## KATA PENGANTAR

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**  
**Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI**

“*A room without books is like a body without a soul*”, demikian ungkap Marcus Tullius Cicero terhadap pentingnya buku-buku bagi kehidupan kita. Begitu pula dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi, jiwa kelembagaannya pun harus selalu ditopang dengan atmosfer dan lingkungan akademik yang salah satu caranya dengan menerbitkan berbagai buku dan karya tulis ilmiah. Hal ini sangat diperlukan agar Mahkamah Konstitusi dapat terus menyesuaikan diri dengan membaca kebutuhan dari para pencari keadilan dan masyarakat luas, sebagaimana kita menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai “*the living constitution*”.

Oleh karena itu, saya menyambut baik inisiatif dan gagasan dari para pegawai Mahkamah Konstitusi, khususnya para Peneliti di Mahkamah Konstitusi, untuk menyusun buku bunga rampai yang membahas beragam dinamika penanganan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021. Tentunya tidak mudah untuk memotret dan menganalisis *leading cases* dari ratusan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan sistematika pembahasan dan bahasa yang mudah dipahami oleh publik.



Dari beragam tema dan uraian di dalam buku ini, kita bisa mengambil benang merah bahwa Mahkamah Konstitusi senantiasa menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan mengedepankan keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi juga tidak hanya sekadar meletakkan keadilan prosedural dalam proses pemeriksaan perkaranya. Bahkan, tidak jarang Mahkamah Konstitusi mengambil langkah progresif dalam menyelesaikan berbagai perkara semata-mata demi menjaga kedaulatan dan kemurnian suara rakyat.

Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada para Penulis dan juga Editor buku yang berjudul “Menegakkan Keadilan Pemilu, Menjaga Kemurnian Suara Rakyat” ini. Buku yang berada di hadapan para pembaca ini telah menghadirkan pembahasan dengan perspektif baru mengenai pendekatan dan pola penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Buku ini tentunya juga menjadi persembahan yang istimewa bagi Mahkamah Konstitusi yang baru saja menginjak usia ke-18 pada 13 Agustus 2021.

Harapan saya, para pegawai di Mahkamah Konstitusi dapat terus menerbitkan buku-buku dan karya tulis ilmiah berkualitas lainnya di masa mendatang sebab buku merupakan jembatan peradaban bagi kita semua.

Jakarta, Oktober 2021

Sekretaris Jenderal

## PRAKATA EDITOR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa sehingga atas perkenan-Nya lah buku yang berjudul “Menegakkan Keadilan Pemilu, Menjaga Kemurnian Suara Rakyat” dapat hadir di tengah-tengah pembaca. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari teman-teman di Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam bentuk bunga rampai. Spirit yang melatarbelakangi penulisan buku ini adalah kesadaran akan pentingnya melakukan diseminasi putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam bentuk tulisan yang populer, sehingga diharapkan putusan-putusan MK dapat mudah dipahami dan dilaksanakan. Bahkan dapat dijadikan objek penelitian dan pengkajian dalam ruang akademis maupun topik diskusi dalam forum ilmiah.

Putusan-putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2020-2021 ditulis oleh rekan-rekan secara tematik berdasarkan pada topik tertentu. Buku ini terdiri atas sebelas bab. Setiap bab ditulis oleh satu sampai dua penulis. Bab 1 buku ini menyajikan informasi mengenai Statistik dan Persebaran Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah; Bab 2 membahas mengenai Dinamika Ambang Batas Pengajuan Permohonan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala

Daerah; Bab 3 menganalisis mengenai Fleksibilitas Syarat Batas Waktu Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah; Bab 4 menguraikan permasalahan terkait Signifikansi Perolehan Suara Antara Asumsi Fakta dan Penalaran yang Wajar; Bab 5 membahas mengenai Rasionalitas Daftar Pemilih Tetap Dalam Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah; Bab 6 menguraikan isu hukum terkait dengan Redefinisi Noken; Bab 7 menyoal Segel Suara yang Diabaikan, Kemurnian Suara Dipertanyakan; Bab 8 mendiskusikan tentang Masa Tunggu Hak Dipilih Mantan Terpudana; Bab 9 menguraikan ihwal Syarat Kewarganegaraan dan Asas Jujur dalam Pilkada; Bab 10 membahas tentang TPS Khusus Sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Warga Negara; dan Bab 11 menganalisis tentang Daftar Hadir Pemilih, Dampak Proses Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Buku bunga rampai ini merupakan karya bersama para penulis yang memiliki kesamaan pandangan akan pentingnya menulis dan menebar kemanfaatan ilmu pengetahuan melalui berbagai media publikasi yang tersedia. Pada kesempatan kali ini, Tim Editor hanyalah Tim yang mengumpulkan dan menyunting artikel yang ditulis menjadi sebuah bab kemudian merangkainya dalam bentuk buku. Tentu saja kunci kesuksesan publikasi buku ini tidak terlepas dari peran dan kerja sama para penulis, tim editor, dan tim penerbit. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis dan Penerbit RajaGrafindo yang telah membantu mewujudkan karya bersama ini dalam bentuk buku. Harapannya, semoga buku ini dapat memperluas wawasan dan cakrawala berpikir terutama di bidang hukum Pemilu yang tersebar dalam banyak putusan MK. Sehingga ikhtiar tak seberapa dari para penulis dapat berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kami juga berterima kasih kepada Para Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi yang selalu memberikan semangat untuk terus berkarya dan berkarya. Juga kepada Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Panitera yang telah mendukung baik secara formil dan materiil. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan gizi ilmiah dalam upaya memperkaya literasi di bidang ilmu hukum, terutama di bidang hukum Pemilu. Selamat menikmati hidangan ilmiah ini.

Merdeka Barat, Oktober 2021

Tim Editor

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b>	
<b>Ketua Mahkamah Konstitusi RI</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI</b>	vii
<b>PRAKATA EDITOR</b>	xi
<b>DAFTAR ISI</b>	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b>	xix
<b>DAFTAR DIAGRAM</b>	xxi
<b>PROLOG</b>	
<b>BUKAN MAHKAMAH KALKULATOR:</b>	
<b>Menegakkan Prinsip Keadilan Pemilu dalam Sengketa Hasil Pilkada 2020</b>	
<i>Irfan Nur Rachman</i>	xix
A. Pendahuluan	xxiii
B. Karakter Sebagai Peradilan Konstitusi	xxvi
C. Pilkada di Masa Pandemi	xxviii
D. Menegakkan Keadilan Pemilu di Masa Pandemi	xxx

E. Penutup	xxxvi
Daftar Pustaka	xxxvi
<b>BAB 1</b>	<b>STATISTIK DAN PERSEBARAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH</b>
<i>Pan Mohamad Faiz, Rima Yuwana Yustikaningrum, dan Nanang Subekti</i>	1
A. Pendahuluan	1
B. Pembahasan	4
1. Statistik Permohonan dan Persidangan PHP Kepala Daerah Tahun 2020/2021	4
2. Statistik Putusan PHP Kepala Daerah Tahun 2020/2021	10
C. Penutup	20
Daftar Pustaka	21
<b>BAB 2</b>	<b>DINAMIKA AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH</b>
<i>Anna Triningsih dan Oly Viana Agustine</i>	23
A. Pendahuluan	23
B. Pembahasan	27
1. Ketentuan Ambang Batas Perselisihan Hasil Pilkada	27
2. Dinamika Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi	34
3. Alasan Pengesampingan Ketentuan Ambang Batas Pengajuan Permohonan	40
C. Penutup	45
Daftar Pustaka	46



<b>BAB 3</b>	<b>FLEKSIBILITAS SYARAT BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH</b>	
	<i>Intan Permata Putri dan Alboin Pasaribu</i>	51
	A. Pendahuluan	51
	B. Pembahasan	54
	1. Pertimbangan Khusus Terkait Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan	54
	2. Justifikasi Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Permohonan	62
	C. Penutup	69
	Daftar Pustaka	69
<b>BAB 4</b>	<b>SIGNIFIKANSI PEROLEHAN SUARA: ANTARA ASUMSI, FAKTA, DAN “PENALARAN YANG WAJAR”</b>	
	<i>Luthfi Widagdo Eddyono</i>	71
	A. Pendahuluan	71
	B. Pembahasan	72
	1. Pemaknaan Signifikansi	72
	2. Signifikansi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Kepala Daerah Tahun 2020	79
	C. Penutup	85
	Daftar Pustaka	86
<b>BAB 5</b>	<b>RASIONALITAS DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH</b>	
	<i>Ananthia Ayu Devitasari dan Abdul Basid Fuadi</i>	89
	A. Pendahuluan	89
	B. Pembahasan	92
	1. Irrasionalitas Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor 124/PHP. GUB-XIX/2021)	92



	2. Irrasionalitas Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire (Studi Kasus Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021)	102
	C. Penutup	112
	Daftar Pustaka	113
<b>BAB 6</b>	<b>MENGEMBALIKAN MARWAH DEMOKRASI DENGAN REDEFINISI NOKEN</b>	
	<i>Mery Christian Putri dan Rizkisyabana Yulistyaputri</i>	117
	A. Pendahuluan	117
	B. Pembahasan	119
	1. Sejarah, Legitimasi dan Konstitusionalitas Sistem <i>Noken</i> dalam Proses Pemilu	119
	2. Demokrasi Partisipatoris dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	126
	C. Penutup	135
	Daftar Pustaka	136
<b>BAB 7</b>	<b>SEGEL SUARA DIABAIKAN, KEMURNIAN SUARA DIPERTANYAKAN: MENJAGA PRINSIP KERAHASIAAN DALAM PEMILIHAN</b>	
	<i>Irfan Nur Rachman dan Muhammad Reza Winata</i>	141
	A. Pendahuluan	141
	B. Pembahasan	144
	Posisi Pertimbangan Hukum Mahkamah	144
	C. Profesionalisme dan Integritas Penyelenggara	150
	D. Penutup	159
	Daftar Pustaka	160
<b>BAB 8</b>	<b>MASA TUNGGU HAK DIPILIH MANTAN TERPIDANA</b>	
	<i>Abdul Ghoffar dan Zaka Firma Aditya</i>	163
	A. Pendahuluan	163
	B. Pembahasan	168

1. <i>Legal Histories</i> Mantan Terpidana Berhak Mengikuti Kontestasi Pilkada	168
2. Perlindungan dan Pemenuhan <i>Right to be Candidate</i> untuk Mantan Terpidana	173
3. Hakikat Lembaga Permasalahatan di Indonesia: Dari Pembalasan menjadi Resosialisasi	176
4. Makna Jeda Lima Tahun Putusan Nomor 132/PHP.BUPXIX/2020	179
C. Penutup	182
Daftar Pustaka	183

<b>BAB 9 SYARAT KEWARGANEGARAAN INDONESIA:</b> Manifestasi Asas Jujur dalam Pemilihan Kepala Daerah <i>Winda Wijayanti dan Andriani Wahyuningtyas Novitasari</i>	185
A. Pendahuluan	185
B. Pembahasan Manifestasi Asas Jujur dalam Syarat Kewarganegaraan di UU PHPKada	189
C. Ketidakjelasan Frasa “Warga Negara Indonesia” Sebagai Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam UU PHPKada	195
D. Penerapan Asas Jujur mengenai Pernyataan Kewarganegaraan dalam PHPKada	199
E. Penutup	204
Daftar Pustaka	205

<b>BAB 10 TPS KHUSUS SEBAGAI PERWUJUDAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA</b> <i>Sharfina Sabila dan Erlina Maria Christin Sinaga</i>	207
A. Pendahuluan	207
B. Pembahasan	208
1. Perwujudan Hak Warga Negara: TPS Khusus	208

2.	TPS Khusus: <i>Special Voting Arrangements</i> di Masa Pandemi Covid-19	216
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Progresif: Pembentukan TPS Khusus di Wilayah Kerja	220
C.	Penutup	225
	Daftar Pustaka	225
<b>BAB 11</b>	<b>DAFTAR HADIR PEMILIH: DAMPAK PROSES TERHADAP HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH</b>	
	<i>Helmi Kasim</i>	227
A.	Pendahuluan	227
B.	Pembahasan	230
1.	Kehadiran Pemilih serta Aspek Proses dan Substantif dalam Pilkada	230
2.	Tolok Ukur Pengujian	234
3.	Menegakkan Keadilan Pemilu	236
C.	Penutup	240
	Daftar Pustaka	241
<b>EPILOG</b>	<b>MAHKAMAH KONSTITUSI DAN SENGKETA HASIL PILKADA: MENJAGA KEDAULATAN DAN KEMURNIAN SUARA RAKYAT</b>	
	<i>Pan Mohamad Faiz</i>	245
A.	Pendahuluan	245
B.	Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada	248
C.	Tanpa Putusan Sela	257
D.	Penutup	258
	Daftar Pustaka	260
	<b>PROFIL PENULIS</b>	263
	<b>PROFIL EDITOR</b>	273

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daerah dengan Amar Pemungutan Suara Ulang Perkara PHP Kepala Daerah 2020/2021	12
Tabel 2	Daerah dengan Amar Ditolak dalam Perkara PHP Kepala Daerah 2020/2021	13
Tabel 3	Daerah dengan Amar Tidak Diterima karena Melewati Tenggang Waktu Perkara PHP Kepala Daerah 2020/2021	14
Tabel 4	Daerah dengan Amar Tidak Diterima karena Tidak Memenuhi Pasal 158 UU 10/2016 dan Permohonan Tidak Beralasan Hukum	15
Tabel 5	Daerah dengan Amar Tidak Diterima karena Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Pengajuan Permohonan	19
Tabel 6	Daerah dengan Amar Gugur dalam PHP Kepala Daerah 2020/2021	19
Tabel 7	Daerah dengan Amar Ditarik Kembali dalam PHP Kepala Daerah 2020/2021	20
Tabel 8	Daerah dengan Amar Bukan Kewenangan dalam PHP Kepala Daerah 2020/2021	20

Tabel 9	Rekapitulasi Peserta Pilkada dan Penanganan Sengketa Hasil Pilkada 2015	35
Tabel 10	Rekapitulasi Peserta Pilkada dan Penanganan Sengketa Hasil Pilkada 2017	37
Tabel 11	Rekapitulasi Peserta Pilkada dan Penanganan Sengketa Hasil Pilkada 2018	39
Tabel 12	Putusan yang Mengecualikan Syarat Tenggang Waktu	53
Tabel 13	Statistik Putusan Pilkada Serentak	55
Tabel 14	Ruang Lingkup AUPB dalam Undang-Undang	63
Tabel 15	Ruang Lingkup AUPB menurut Ahli	65
Tabel 16	Tahapan Penyelenggaraan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	108
Tabel 17	Daftar Permohonan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua	132
Tabel 18	Perbandingan Karakteristik Putusan Pelanggaran Segel Kotak Suara	149
Tabel 19	Komparasi Frase Kewarganegaraan Menurut Perundang-undangan	197
Tabel 20	Putusan MK Terkait Pembuatan TPS Khusus	211

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Mekanisme Pengajuan Permohonan PHP Kepala Daerah 2020/2021	5
Diagram 2	Perbandingan Jumlah Daerah Pemilihan Kepala Daerah 2020 dengan Permohonan PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi	6
Diagram 3	Jumlah Persidangan PHP Kepala Daerah 2020/2021	6
Diagram 4	Jumlah Kehadiran Para Pihak dalam Persidangan PHP Kepala Daerah 2020/2021	7
Diagram 5	Jumlah Saksi dan Ahli dalam Persidangan PHP Kepala Daerah 2020/2021	8
Diagram 6	Jumlah Bukti Surat atau Tulisan dalam Persidangan PHP Kepala Daerah 2020/2021	8
Diagram 7	Jenis dan Jumlah Dalil Permohonan dalam PHP Kepala Daerah 2020/2021	9
Diagram 8	Amar Putusan Perkara PHP Kepala Daerah 2020/2021	10
Diagram 9	Amar Putusan Dikabulkan dalam Perkara PHP Kepala Daerah 2020/2021	11



Diagram 10	Amar Putusan Tidak Dapat Diterima dalam Perkara PHP Kepala Daerah 2020/2021	13
Diagram 11	Amar Putusan Tidak Dapat Diterima karena Pertimbangan Kedudukan Hukum Perkara PHP Kepala Daerah 2020/2021	15
Diagram 12	Rekapitulasi Amar Putusan Perselisihan Hasil Pilkada 2015	36
Diagram 13	Rekapitulasi Amar Putusan Perselisihan Hasil Pilkada 2017	37
Diagram 14	Rekapitulasi Amar Putusan Perselisihan Hasil Pilkada 2018	39
Diagram 15	Amar Putusan PHP Kada 2020/2021	52
Diagram 16	Statistik Perkara Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi	143
Diagram 17	Siklus Pemilu ( <i>electoral cycle</i> )	151
Diagram 18	Penerapan 4 Model SVA di 204 Negara	218
Diagram 19	Penerapan SVA di Berbagai Benua	218

# PROLOG

## BUKAN MAHKAMAH KALKULATOR: MENEGAKKAN PRINSIP KEADILAN PEMILU DALAM SENGKETA HASIL PILKADA 2020

Irfan Nur Rachman

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi

irfan.rachman@mkri.id

### A. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah wasilah yang disediakan oleh UUD 1945 sebagai sarana bagi daerah dalam melaksanakan pesta demokrasi lokal guna memilih pemimpinnya dalam tenggang waktu 5 tahun ke depan. Setiap pemilihan harus dilaksanakan dengan cara yang demokratis. Hal ini dikarenakan, momentum pemilihan, baik nasional maupun lokal merupakan sarana bagi rakyat dalam menentukan wakil atau pemimpinnya dalam beberapa periode ke depan. Tidak hanya itu, Pemilu nasional maupun lokal merupakan wujud partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keinginan rakyat yang diejawantahkan dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi dasar kewenangan pemerintah dalam melakukan misi konstitusionalnya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (1) *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) yang menyatakan, "Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives."<sup>1</sup> Sementara Pasal 21 ayat (3) *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) menyatakan, "The

---

<sup>1</sup>Article 21 paragraph 1 *Universal Declaration of Human Right*, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021.

*will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) DUHAM, terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan Pemilu, yakni Pemilu harus dilaksanakan secara berkala, hak pilih harus setara dan bersifat universal, rahasia, dan bebas. Selain itu, asas-asas Pemilu juga diatur dalam ketentuan Pasal 25 *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyatakan sebagai berikut.<sup>3</sup>

*“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:*

- (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
- (c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.”*

Ketentuan Pasal 25 juga menegaskan akan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan publik baik secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan, memiliki hak pilih maupun hak untuk dipilih yang setara dalam suatu pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala, bersifat rahasia, dan bebas. Selain diatur dalam DUHAM dan ICCPR, prinsip pemilu demokratis juga dapat mengacu pada laporan organisasi internasional seperti *the Organization for Security and Co-operation in Europe’s* (OSCE) dan *The United Nations Democracy Fund* (UNDEF) yang merumuskan prinsip Pemilu berkeadilan, di antaranya memuat nilai integritas, partisipasi, penegakan hukum, imparial, profesionalisme, independensi, transparansi, timeslines, tanpa kekerasan, periodik, dan nilai penerimaan hasil Pemilu yang harus diterima dengan lapang.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Article 21 paragraph 3 *Universal Declaration of Human Right*. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021.

<sup>3</sup>Article 25 *International Convention on Civil and Political Rights*, <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/ccpr>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021.

<sup>4</sup>Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 22-23.

Di Indonesia, prinsip-prinsip Pemilu diatur di dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Pasal 22E UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*". Prinsip-prinsip hukum Pemilu yang termuat dalam konstitusi tidak hanya berlaku dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, maupun DPRD, tetapi juga berlaku bagi pemilihan kepala daerah (disingkat Pilkada).

Ketentuan yang mengatur tentang Pilkada diatur di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Makna demokratis ini kemudian diterjemahkan oleh pembentuk undang-undang menjadi pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung. Hal ini dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "*... untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945..., Mahkamah berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya*". Dengan begitu pilihan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis merupakan sebuah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*).<sup>5</sup> Artinya, kebijakan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung ataupun melalui cara demokratis lainnya merupakan suatu pilihan hukum yang sama-sama bernilai konstitusional sepanjang belum diputus oleh MK sebaliknya. Di sinilah berlaku asas *presumption of constitutionality* yang menegaskan bahwa suatu undang-undang harus dipandang konstitusional sebelum dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Menurut Andrew Hessick,

---

<sup>5</sup>Menurut Mardian Wibowo dalam disertasinya yang kemudian dibukukan, kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) merupakan suatu kondisi ketika terdapat rumusan norma undang-undang yang materi norma dimaksud tidak diatur dalam UUD 1945 atau suatu rumusan norma undang-undang yang muncul sebagai konsekuensi dilaksanakannya perintah eksplisit UUD 1945 sehingga norma undang-undang tersebut tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya, serta norma undang-undang tersebut dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembentuk undang-undang. Lihat: Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm.377.



terdapat tiga alasan mengapa prinsip ini perlu menjadi pegangan, yaitu *pertama*, sebagai penghormatan kepada legislator yang telah bersumpah untuk menegakkan konstitusi melalui kewenangan konstitusional dalam membuat peraturan. *Kedua*, untuk menegakkan prinsip demokrasi dan mencegah peradilan dari campur tangan terhadap putusan anggota legislatif terpilih. *Ketiga*, menimbang desain kelembagaan yang meletakkan legislatif pada posisi yang tertinggi.<sup>6</sup>

Akan tetapi, prinsip *presumption of constitutionality* tidak berlaku manakala MK telah menyatakan bahwa suatu undang-undang itu inkonstitusional sebab menurut Howard Ball, MK berperan dalam menentukan batas-batas konstitusional melalui tafsir konstitusional dalam setiap putusannya<sup>7</sup> karena MK merupakan penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Dengan perkataan lain, lembaga negara lainnya seperti legislatif dan eksekutif dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya memiliki dasar untuk menafsirkan konstitusi melalui produk hukum undang-undang yang dibuatnya. Namun demikian, tatkala undang-undang sebagai produk hukum bersama antara DPR dan Presiden dinyatakan oleh MK inkonstitusional melalui penafsiran atas konstitusi yang dilakukannya, maka DPR dan Presiden wajib tunduk pada tafsir konstitusi yang dibuat oleh MK. Itulah makna dari MK sebagai *the final interpreter of the constitution* yang acap kali disematkan. Allan R. Brewer-Carias mengatakan, "*Through interpretation, constitutional courts frequently create new legislative rules by altering meaning or adding what is considered lacking in the provision so that it is in harmony with the Constitution.*"<sup>8</sup>

## B. Karakter Sebagai Peradilan Konstitusi

Banyak hal yang menarik dalam penyelesaian sengketa hasil perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada periode 2008-2013 di mana MK sering kali menafsirkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan

---

<sup>6</sup>F. A. Hessick, "Rethinking the Presumption of Constitutionality", 85 NOTRE DAME L. REV. 1447 (2010), <https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1175&context=ndlr>, diakses pada 25 Agustus 2021.

<sup>7</sup>Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 78-79.

<sup>8</sup>Allan R. Brewer-Carias, *Constitutional Courts as Positive Legislators: A Comparative Law Study*, (UK: Cambridge University, 2013), hlm. 79.

Daerah (UU 32/2004 jo. UU 12/2008) agar tidak bertentangan dengan konstitusi. *Misal*, tatkala MK mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Jawa Timur dengan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008,<sup>9</sup> MK menafsirkan Pasal 106 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah sepanjang frasa “hasil penghitungan suara”.<sup>10</sup> Menurut MK frasa ini telah membatasi ruang lingkup kewenangannya sehingga hanya dapat mengadili sengketa hasil yang didasarkan pada selisih angka-angka perolehan suara antar pasangan calon. *Out put*-nya adalah penetapan perolehan suara yang benar menurut MK. Akan tetapi, dalam pertimbangan hukumnya, MK melakukan *judicial activism* dengan menafsirkan secara progresif frasa “hasil penghitungan suara” yang dimaknai bahwa yang dapat diadili oleh MK tidak hanya hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini MK menggunakan dasar pengujian Pasal 18D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam perkara lainnya, yakni pemilihan kepala daerah Kota Jayapura, melalui Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, MK memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon untuk dapat mengajukan permohonan selisih hasil penghitungan perolehan suara. Hal ini dikarenakan adanya upaya dari KPU Kota Jayapura kala itu untuk menghalang-halangi hak Pemohon III untuk maju sebagai pasangan calon. Akhirnya MK melakukan *pseudo judicial review* terhadap Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon untuk mengajukan permohonan ke MK. Dengan dua contoh kasus pada periode awal (2008-2013), telah memberikan gambaran yang semakin mengokohkan bahwa embrio sebagai peradilan konstitusi terpatri kuat dalam pelaksanaan kewenangan MK mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dengan perkataan lain, MK melakukan pengujian undang-undang semu (*pseudo judicial review*) manakala mengadili sengketa hasil pemilihan

---

<sup>9</sup>Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.

<sup>10</sup>Irfan Nur Rachman, “Mahkamah Konstitusi dan Pseudo Judicial Review Dalam Perkara Pemilukada,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, Nomor 1, Maret 2015, hlm.162.



kepala daerah. Sebab, MK bukanlah Mahkamah Kalkulator yang hanya menyelesaikan soal selisih angka-angka, tetapi merupakan peradilan konstitusi yang embrio dasarnya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

### C. Pilkada di Masa Pandemi

Pada bagian lain, pemilihan kepala daerah semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena memang diklasifikasikan dalam rezim pemerintahan daerah, sehingga disebut “Pilkada”. Akan tetapi, pada 2007 diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memasukkan pemilihan kepala daerah dalam rezim pemilihan umum dan pada perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengadili sengketa pemilihan kepala daerah beralih dari kewenangan Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi sebagai konsekuensi hukum peralihan pemilihan kepala daerah ke dalam rezim pemilihan umum, sehingga nomenklatur penyebutannya menjadi “Pemilukada”.<sup>11</sup>

Dalam perkembangannya selanjutnya, melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 pada akhirnya MK mengubah pendiriannya terkait kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang mesti diselesaikan oleh badan peradilan khusus sebagai konsekuensi kembalinya pengklasifikasian pemilihan kepala daerah ke dalam rezim pemerintahan daerah. Hal ini kemudian dimanifestasikan oleh pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pemilihan). Selain itu, Perppu tentang Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini lahir sebagai koreksi dari aturan sebelumnya yang bermaksud mengganti mekanisme pemilihan kepala daerah langsung menjadi melalui mekanisme perwakilan oleh DPRD.

---

<sup>11</sup>Irfan Nur Rachman, *Konstruksi Pseudo Judicial Review dan Perkembangannya dalam Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah*, (Bandar Lampung: AURA, 2019), hlm. 23.

Sejak 2015 pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, meskipun pada pelaksanaannya kebijakan ini diatur dalam beberapa kali keserentakan dengan mempertimbangkan sisa masa jabatan kepala daerah terdahulu. Menurut UU Pemilihan, jadwal pemilihan kepada daerah serentak dimulai pada 2015, 2017, 2018, dan 2020. Pada akhirnya, pemilihan kepala daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota akan diselenggarakan serentak secara nasional di seluruh daerah di Indonesia pada 2024. Dengan perkataan lain, masa jabatan kepala daerah di seluruh Indonesia akan dimulai pada waktu yang sama dan berakhir pada waktu yang sama pula.

Sementara itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 terpaksa harus ditunda dalam beberapa bulan. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi global.<sup>12</sup> Begitu pula di Indonesia, di mana Presiden telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam yang memicu munculnya kedaruratan kesehatan.<sup>13</sup> Oleh karena itulah, maka pemilihan kepada daerah yang semula akan diselenggarakan pada bulan September 2020 mengalami penundaan. Namun pada akhirnya, pemilihan kepala daerah dapat terlaksana pada bulan Desember 2020. Karena pemilihan kepada daerah diselenggarakan di masa pandemi, maka mekanisme pelaksanaan dimulai dari awal hingga akhir menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini, yakni dengan memerhatikan protokol kesehatan yang berlaku, seperti adanya pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki Tempat Pemungutan Suara/TPS (*pool station*), memakai masker, menjaga jarak, menggunakan sarung tangan sekali pakai, pemberian disinfektan, mencuci tangan dan sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup><https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.

<sup>13</sup>Lihat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

<sup>14</sup>Lihat Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

## D. Menegakkan Keadilan Pemilu di Masa Pandemi

Pasca pengumuman penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah 2021, banyak pula pasangan calon selain pemenang atau bahkan pemantau dalam pemilihan calon tunggal mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke MK. Setidaknya terdapat 137 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan ke MK dari 270 daerah pemilihan. Dari 137 perkara yang diajukan ke MK, 19 perkara dikabulkan, 10 perkara ditolak, 97 perkara tidak dapat diterima, 2 perkara gugur, 6 perkara ditarik kembali dan 2 perkara dinyatakan MK tidak berwenang. Terdapat banyak hal yang menarik dalam perkembangan penyelesaian perkara Pilkada tahun 2020 di MK, terutama apabila mencermati putusan-putusannya. Tak kalah menarik dengan putusan-putusan sengketa hasil Pilkada pada 2008-2013. Banyak terobosan-terobosan hukum yang dilakukan. Penerapan Pasal 158 yang situasional dan bersyarat, kesakralan tenggang waktu pengajuan permohonan yang disimpangi demi mencari makna keadilan substantif serta dalam rangka menegakkan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) dan lain sebagainya. Hal ini semakin menunjukkan bahwa MK bukanlah corong undang-undang yang secara taklid mengikuti rumusan norma undang-undang semata. Akan tetapi, MK berperan dalam mengawal prinsip demokrasi pemilu yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Meskipun pemilihan kepala daerah bukanlah termasuk ke dalam rezim pemilihan umum, namun asas Pemilu ini memang digunakan pula sebagai prinsip dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. *Judicial activism* dan terobosan hukum yang dilakukan MK dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 semakin menegaskan bahwa MK bukanlah sebuah "Mahkamah Kalkulator", melainkan sebagai sebuah "Mahkamah Konstitusi" yang tetap menjaga marwah sebagai pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara. Indikator ini setidaknya dapat terlihat tatkala MK menjadikan prinsip-prinsip Pemilu yang termuat dalam konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar pengujian konstitusionalitas penyelenggaraan tidak hanya Pemilu tetapi juga Pilkada 2020. Pada titik inilah MK telah turut menegakkan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*).

Prinsip Keadilan Pemilu (*electoral justice*) yang dirilis oleh Institute For Democracy And Electoral Assistance (IDEA) secara umum memuat makna “...ensuring that every action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments or treaties and all other provisions in force in a country), and that the enjoyment of electoral rights is protected and restored, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication.”<sup>15</sup> Dalam konteks penyelesaian perselisihan hasil Pilkada, MK tidak hanya mengadili ihwal selisih suara, tetapi juga berperan untuk memastikan setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilihan yang dilakukan penyelenggara Pemilu haruslah sesuai dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, undang-undang, dan peraturan terkait dengan Pilkada pun harus selaras dengan instrumen hukum internasional. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak politik setiap warga negara untuk memilih (*right to vote*) dan untuk dipilih (*right to be candidate*) sekaligus pula memberikan kesempatan kepada setiap pasangan calon atau pemantau untuk mengajukan permohonan ke MK apabila terdapat suatu hal yang dapat memengaruhi perolehan suara setiap pasangan calon.

Dalam rangka untuk mendalami progresivitas MK dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah 2020 melalui putusan-putusannya, terutama untuk mengetahui dan menyikapi prinsip-prinsip konstitusi termasuk pula di dalamnya terkait prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) yang ditegakkan oleh MK, buku ini sengaja dihadirkan. Buku ini terdiri atas sebelas bagian yang mencakup bahasan-bahasan berikut ini.

Pada bagian *pertama* buku ini membahas data-data statistik dan persebaran perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang memuat informasi yang lengkap dan terperinci ihwal informasi mengenai statistik kuantitas permohonan yang diajukan baik secara *online* maupun *offline*, jumlah persidangan, jumlah kehadiran para pihak, jumlah saksi dan ahli, jumlah bukti surat atau tulisan, jenis dan jumlah dalil permohonan, jumlah jenis amar putusan yang memerintahkan

---

<sup>15</sup>Institute For Democracy And Electoral Assistance, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, (Sweden: International Institute For Democracy and Electoral Assistance, 2010), hlm. 9.



penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang, informasi daerah yang melaksanakan penghitungan serta pemungutan suara ulang, informasi statistik terkait permohonan yang tidak memenuhi syarat formil dan informasi menarik lainnya.<sup>16</sup>

Bagian *kedua* buku ini membahas tentang dinamika penerapan ketentuan tentang ambang batas pengajuan permohonan ke MK (Pasal 158 UU Pemilihan) dan hal-hal apa yang mendasari MK untuk dapat atau tidak menerobos ketentuan ambang batas pengajuan permohonan yang menjadi syarat formil pengajuan permohonan ke MK. Pelanggaran-pelanggaran yang membuat MK menerobos ketentuan Pasal 158 di antaranya karena adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi pemilih, dan banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat, jumlah pemilih dalam DPT yang lebih banyak dari jumlah penduduk, adanya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan adanya pelanggaran terhadap proses pencalonan Pasangan Calon. Ada 5 (lima) perkara di mana MK menerobos ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan, yakni perkara Pilkada Kota Banjarmasin, Pilkada Kabupaten Nabire, Pilkada Kabupaten Yalimo, Pilkada Kabupaten Boven Digoel, dan Pilkada Kabupaten Saburajua.<sup>17</sup>

Sementara bagian *ketiga* buku ini membahas tentang fleksibilitas syarat batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Batas waktu pengajuan permohonan yang acap kali dianggap sakral yang tak dapat diterobos, ternyata di beberapa daerah MK menerobos ketentuan ini. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara waktu penetapan perolehan suara dan waktu pengumuman sehingga memengaruhi tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK. Kasus ini terjadi pada perkara Pilkada Kabupaten Pesisir Barat, Pilkada Kabupaten Bandung, Pilkada Kabupaten Nabire, Pilkada Kabupaten Samosir, Pilkada Kabupaten Saburajua, dan Pilkada Kabupaten Sekedau.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Lihat Bab I.

<sup>17</sup>Lihat Bab II.

<sup>18</sup>Lihat Bab III.



Pada bagian *keempat* membahas tentang signifikansi perolehan suara yang ternyata menjadi syarat suatu permohonan dikabulkan. Hal yang menarik adalah manakala MK menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa perkara suatu perkara seharusnya dikabulkan, tetapi karena tidak signifikan mengubah hasil perolehan suara, maka MK pada akhirnya tidak mengabulkan permohonan Pemohon. Hal ini terjadi dalam perkara Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Waropen, dan Kota Ternate.<sup>19</sup>

Berbeda dengan bagian sebelumnya, bagian *kelima* membahas tentang irrasionalitas daftar pemilihan dalam pemilihan kepala daerah. Apabila jumlah DPT lebih banyak dari jumlah penduduk sehingga hal ini menimbulkan persoalan adanya irrasionalitas jumlah pemilih, tingkat kehadiran 100%, permasalahan pengelembungan suara dan hal-hal lain yang melanggar prinsip konstitusi, maka perkara ini berpotensi dikabulkan oleh MK, seperti Pilkada di Kalimantan Selatan dan di Kabupaten Nabire.<sup>20</sup>

Bagian *keenam* membahas tentang redefinisi noken. Noken yang telah diakui oleh MK sebagai manifestasi demokrasi lokal. Akan tetapi, terdapat daerah yang semula menerapkan mekanisme pemilihan menggunakan sistem noken kemudian beralih menggunakan sistem pemilihan langsung. Hal ini merupakan dinamika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah lokal, khususnya di daerah Papua. Ternyata terdapat beberapa daerah-daerah di Papua yang masih menerapkan sistem noken, tetapi ada pula daerah yang sudah beralih dengan mekanisme pemilihan langsung. Adanya Keputusan KPU Nomor 98/PL/02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 yang mengatur bahwa hanya Kabupaten Yahukimo saja yang boleh menyelenggarakan pemilihan dengan sistem *noken*. Oleh karena itu, apabila ada daerah yang menggunakan mekanisme pemilihan menggunakan sistem noken selain Yahukimo, maka hal ini tidak diperkenankan. Apabila dilakukan, MK dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang.<sup>21</sup>

Pada bagian *ketujuh* buku ini membahas tentang kelalaian penyelenggara pemilihan kepala daerah terhadap segel amplop surat

---

<sup>19</sup>Lihat Bab IV.

<sup>20</sup>Lihat Bab V.

<sup>21</sup>Lihat Bab VI.

suara maupun segel kotak suara. Hal ini menyebabkan kemurnian suara menjadi dipertanyakan. Dengan tidak tersegelnya amplop maupun kotak suara, peluang kecurangan untuk mengubah hasil perolehan suara menjadi terbuka lebar. Dalam posisi ini sisi profesionalitas penyelenggara menjadi dipertanyakan. Selain itu, prinsip kerahasiaan merupakan salah satu prinsip konstitusi yang penerapannya perlu terus dikawal oleh MK. Ada tiga perkara Pilkada yang mengabaikan prinsip kerahasiaan, khususnya terkait sikap abai terhadap segel amplop suara maupun kotak suara, yaitu Pilkada Kabupaten Sekedau, Pilkada Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan Pilkada Kabupaten Mandailing Natal. Namun, tidak semua perkara yang terdapat kasus pengabaian terhadap segel amplop suara maupun kotak suara dikabulkan oleh MK karena terkait dengan pertimbangan pembuktian dalam persidangan.<sup>22</sup>

Sementara itu, bagian *kedelapan* buku ini membahas tentang masa tunggu hak dipilih mantan terpidana. Mahkamah Konstitusi telah menentukan syarat kapan seorang narapidana boleh mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Salah satunya adalah masa tunggu lima tahun sejak narapidana dimaksud selesai menjalani masa hukumannya. Pada perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Boeven Digoel, ada permasalahan terkait penghitungan kapan seorang narapidana dinyatakan boleh mencalonkan diri sebagai pasangan calon dalam Pilkada. Permasalahan ini diangkat oleh Pemohon yang mendalilkan bahwa masa tunggu pasangan calon pemenang belum ada lima tahun sejak dinyatakan bebas bersyarat. Dalil Pemohon ini memantik pertanyaan kapan penghitungan masa tunggu seorang narapidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon peserta Pilkada, apakah sejak pembebasan bersyarat ataukah sejak dinyatakan bebas murni. Oleh karena itu, MK memaknai penghitungan masa tunggu 5 (lima) tahun dimulai sejak seseorang dinyatakan bebas murni. Dalam perkara ini, MK kembali melakukan *pseudo judicial review* yang acapkali dilakukannya tatkala MK mengadili perkara pada periode 2008-2013.<sup>23</sup>

Di sisi lain, bagian *kesembilan* buku ini membahas tentang syarat kewarganegaraan Indonesia yang merupakan syarat mutlak bagi

---

<sup>22</sup>Lihat Bab VII.

<sup>23</sup>Lihat Bab VIII.

seseorang yang bermaksud mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Pada perkara Pilkada Kabupaten Saburajua, ada pasangan calon yang secara tidak jujur menyampaikan bahwa ia masih memiliki kewarganegaraan asing sehingga hal ini menyebabkan pembatalan keterpilihannya dalam Pilkada Kabupaten Saburajua oleh Mahkamah. Dalam konteks ini, MK menegakkan salah satu prinsip Pemilu yang diatur Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni prinsip jujur sehingga pelanggaran terhadap asas ini dapat menyebabkan diskualifikasi pasangan calon.<sup>24</sup>

Bagian *kesepluluh* membahas tentang Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus sebagai perwujudan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara merasa perlu memerintahkan pembentukan TPS khusus bagi daerah yang jumlah pemilihnya signifikan, tetapi di daerah tersebut tidak terdapat TPS. Hal ini terjadi dalam perkara sengketa hasil pemilihan kepala Kabupaten Halmahera dan Kabupaten Marowali Utara. Dalam putusannya, MK memandang perlu bagi KPU untuk mendirikan TPS khusus di lingkungan kerja karyawan yang telah memenuhi syarat untuk memilih, namun belum menggunakan hak pilihnya. Dalam posisi ini, MK secara nyata telah melindungi hak pilih setiap warga negara.<sup>25</sup>

Pada bagian *kesebelas* yang merupakan bagian akhir dari buku ini membahas tentang daftar hadir pemilih dan dampaknya terhadap hasil pemilihan kepala daerah. Ketiadaan daftar pemilih menjadi salah satu alasan bagi MK untuk melakukan pemungutan suara ulang. Dalam pertimbangan hukumnya MK menegaskan bahwa tanda tangan pada daftar pemilih dipandang Mahkamah sebagai bukti mutlak bahwa pemilih benar-benar telah hadir dan telah memberikan suaranya secara langsung pada TPS. Dengan perkataan lain, Mahkamah telah menegaskan prinsip langsung sebagaimana diatur dalam konstitusi sebab hak pilih tidak dapat diwakilkan. Ketiadaan daftar hadir saat pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal menjadikan alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di daerah tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Lihat Bab IX.

<sup>25</sup>Lihat Bab X.

<sup>26</sup>Lihat Bab XI.

## E. Penutup

Dari pembahasan-pembahasan tentang prinsip-prinsip hukum Pemilu baik yang termuat dalam konstitusi maupun instrumen-instrumen hukum internasional yang ditegakkan dan diterapkan oleh MK dalam Putusan Pilkada 2020, menjadi jelas dan terang bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah Mahkamah Kalkulator sebagaimana ditengarai beberapa kalangan. Pendekatan hukum progresif dan keadilan substantif acapkali digunakan oleh MK tatkala mengadili dan memutus sengketa Pilkada 2020. Hal ini dilakukan MK demi tercapainya prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi. Adil yang mencerminkan suatu keadilan Pemilu (*electoral justice*) adalah sebuah keniscayaan. Meskipun Pilkada 2020 dilaksanakan dimasa kedaruratan kesehatan akibat bencana non-alam pandemic Covid-19, namun hal ini tidak lantas membuat tumpulnya taji putusan MK. Sesuai dengan karakternya sebagai peradilan konstitusi, MK telah menunjukkan marwahnya dalam menegakkan prinsip-prinsip dalam konstitusi seperti prinsip yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

## Daftar Pustaka

- Brewer, Allan R. –Carias. *Constitutional Courts as Positive Legislators: A Comparative Law Study*. (UK: Cambridge University, 2013).
- Hessick, F. A., “Rethinking the Presumption of Constitutionality”, 85 NOTRE DAME L. REV. 1447 (2010), <https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1175&context=ndlr>, diakses pada 25 Agustus 2021.
- <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.
- Institute For Democracy And Electoral Assistance, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, (Sweden: International Institute For Democracy And Electoral Assistance, 2010).
- International Convention on Civil and Political Rights*, <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/ccpr>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021.
- Isra, Saldi dan Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers, 2019).



Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rachman, Irfan Nur, "Mahkamah Konstitusi dan Pseudo Judicial Review Dalam Perkara Pemilukada," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, Nomor 1, Maret 2015.

Rachman, Irfan Nur. *Konstruksi Pseudo Judicial Review dan Perkembangannya dalam Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah*. (Bandar Lampung: AURA, 2019).

Rachman, Irfan Nur. *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*. (Depok: Rajawali Pres, 2020).

*Universal Declaration of Human Right*, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021.

Wibowo, Mardian. *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*. (Depok: Rajawali Pers, 2019).





gggul



Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**

RAJAGRAFINDO PERSADA



# BAB 1

## STATISTIK DAN PERSEBARAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pan Mohamad Faiz, Rima Yuwana Yustikaningrum, dan Nanang Subekti

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi  
faiz@mkri.id; rimayuwana@mkri.id; nanang@mkri.id

### A. Pendahuluan

Selain memiliki kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan lain yang salah satunya untuk menyelesaikan hasil perselisihan kepala daerah.<sup>1</sup> Pada awal mulanya, kewenangan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut sebagai UU 32/2004) serta dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (untuk selanjutnya disebut sebagai PP 6/2005).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pembahasan soal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terkait dengan pemilihan umum, lihat Pan Mohamad Faiz, “Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3, September 2017.

<sup>2</sup>Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 bertanggal 2 Desember 2008.

# BAB 2

## DINAMIKA AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Anna Triningsih dan Oly Viana Agustine

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi  
annatriningsih@mkri.id; olyviana@mkri.id

### A. Pendahuluan

Untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung sesuai dengan kaidah demokrasi, pelaksanaan dan penegakannya harus dilakukan dengan sistem yang berdasarkan pada prinsip jujur dan adil. Prinsip ini harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak terdapat pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Prinsip ini juga perlu diterapkan dengan sistem yang baik dan integratif, antara lain: (1) tersedianya kerangka hukum materiel maupun formil yang berlaku, bersifat mengikat, dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, kontestan (pasangan calon), dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing; (2) terselenggaranya seluruh kegiatan atau tahapan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan; dan (3) terintegrasinya proses penegakan hukum (*electoral law enforcement*) terhadap aturan-aturan Pilkada tersebut sesuai dengan tahapannya pada masing-masing tingkatan, baik yang menyangkut persoalan administratif, pidana, etika, dan juga perselisihan hasil.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hamdan Zoelva, “Kata Pengantar” dalam Heru Widodo, “Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak”, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. v-vi.

Perselisihan Hasil Pilkada adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada yang ditimbulkan dari perbedaan penafsiran antara para pihak atau ketidakjelasan yang berkaitan dengan masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.<sup>2</sup> Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak mengatur secara limitatif apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Paling tidak ada dua prinsip utama yang terkandung dalam rumusan “*kepala daerah dipilih secara demokratis*”, yaitu: *pertama*; kepala daerah harus “dipilih” melalui proses pemilihan dan tidak dimungkinkan untuk langsung diangkat, *kedua*; pemilihan dilakukan “secara demokratis”. Makna demokratis di sini dapat dipilih langsung oleh rakyat dan dapat pula dipilih oleh DPRD yang anggota-anggotanya juga merupakan hasil pemilihan umum yang demokratis.<sup>3</sup> Hasil akhir tafsir konstitusi oleh pembentuk undang-undang terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengandung ketentuan “dipilih secara demokratis” adalah pemilihan langsung oleh rakyat (Pilkada).

Pilkada secara langsung merupakan salah satu pembaharuan dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat secara penuh serta menjadi salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tercermin dalam ‘rekrutmen’ kepala pemerintahan.<sup>4</sup> Menurut Syamsuddin Haris, urgensi dilaksanakannya Pilkada langsung sebagai upaya memperbaiki kualitas kehidupan demokrasi memiliki 5 (lima) alasan, *Pertama*: Pilkada langsung diperlukan untuk memutus mata rantai oligarki partai yang harus diakui cenderung mewarnai kehidupan partai di DPRD. Artinya, Pilkada langsung diperlukan untuk memutus mata rantai politisasi atas aspirasi publik yang cenderung

---

<sup>2</sup>Deri Sudarman dan Zainal Abidin, “Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas Suara”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Volume 2, Nomor 3, Agustus 2018, hlm. 599.

<sup>3</sup>Hamdan Zoelva, “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, 3 September 2013, hlm. 380-381.

<sup>4</sup>Zainal Arifin Hoesein, “Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, hlm. 21.

dilakukan partai-partai dan para politisi partai. *Kedua*, Pilkada langsung diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elite politik lokal, termasuk kepala daerah. Sebelum Pilkada langsung, kepala daerah cenderung menciptakan ketergantungan terhadap DPRD, sehingga ia lebih bertanggung jawab kepada DPRD daripada kepada rakyat. *Ketiga*, Pilkada langsung diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Pemberhentian atau pencopotan di tengah masa jabatan kerap berdampak pada munculnya gejolak politik lokal. Dengan Pilkada langsung, mereka yang terpilih diharapkan bisa menjabat selama lima tahun. *Keempat*, Pilkada langsung kepala daerah akan memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena semakin terbuka peluang munculnya pemimpin nasional yang muncul dari bawah atau daerah. *Kelima*, Pilkada secara langsung bisa lebih meningkatkan kualitas keterwakilan (*representativeness*) karena masyarakat dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinya di tingkat lokal.<sup>5</sup>

Penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang merupakan lembaga negara baru hasil amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

---

<sup>5</sup>Syamsuddin Haris, "Mencari Model Pemilihan Langsung Kepala Daerah Bagi Indonesia", dalam Agung Djojosekarto dan Rudi Hauter, eds., *Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, Jakarta: Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung, 2003, hlm. 106-107.

<sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, "Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan di 78 Negara", Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia, 2002. Lebih lengkap baca, Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", Sinar Grafika, Cet-2, Jakarta, 2011, hlm. 201.



tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan diubah untuk kedua kalinya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) merupakan landasan penyelenggaraan Pilkada saat ini. Adanya gagasan pembentukan badan peradilan khusus sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa hasil Pilkada merupakan salah satu perubahan dalam UU Pilkada, namun sebelum badan peradilan khusus terbentuk sengketa hasil diselesaikan pada MK. Kewenangan transisional ini terdapat dalam Pasal 157 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Pilkada. Ayat (1) menyebutkan bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus; ayat (2) mengatur badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional; ayat (3) menentukan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus; dan ayat (4) menyatakan peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebelum sebuah peradilan khusus dibentuk untuk mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah maka MK berwenang untuk mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan. Namun dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan tersebut, MK memberi batasan atau syarat formil terhadap sengketa hasil pemilihan yang bisa diajukan ke MK syarat formil tersebut diatur didalam Pasal 158 UU Pilkada.

Kewenangan MK yang bersifat transisional ini berangkat dari penafsiran MK terkait penyelesaian sengketa Pilkada dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang kemudian mengalami perubahan konstruksi. Dalam putusan tersebut dinilai bahwa kewenangan MK adalah inkonstitusional dan berimplikasi pada pencabutan kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada. MK sepertinya tidak berkenan lagi dalam penyelesaian sengketa hasil yang selama ini menjadikan MK sebagai “keranjang sampah” pelanggaran Pilkada. Namun, pembentuk undang-undang tetap bersiteguh dengan memberikan kewenangan transisional dan membuat ketentuan batasan atau kriteria khusus yang disebut dengan selisih ambang batas suara sebagai syarat formil untuk

mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan ke MK. Ketentuan ambang batas tersebut memberikan syarat persentase hasil pemungutan suara yang dapat diajukan dalam penyelesaian perselisihan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara yang terdapat dalam Pasal 158 UU Pilkada. Pasal 158 tersebut menyebutkan adanya persentase perolehan suara yang selisihnya antara 0,5% sampai dengan 2% berdasarkan jumlah penduduk pada provinsi atau kabupaten/kota sebagai syarat formil untuk dapat mengajukan sengketa hasil ke MK.<sup>7</sup>

Meskipun telah ditentukan secara tegas dalam UU Pilkada mengenai ambang batas pengajuan permohonan, tetapi ditemukan adanya pelanggaran penggunaan ambang batas terhadap beberapa permohonan yang diterima MK. Berdasarkan alasan inilah, penulis akan memberikan analisis dari perkara-perkara sengketa Pilkada tahun 2020 yang di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap ambang batas. Penyajian perkara-perkara dimaksud ditujukan untuk mengetahui karakteristik perkara yang menjadi alasan MK dalam melakukan penyimpangan terhadap ambang batas pengajuan permohonan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Ketentuan Ambang Batas Perselisihan Hasil Pilkada**

Konsep pengaturan mengenai ambang batas permohonan sengketa Pilkada sebelumnya terdapat di dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang mengatur:<sup>8</sup>

- a. Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;
- b. Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;
- c. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

---

<sup>7</sup>Tanto Lailam dan Putri Anggia, "Pengesampingan Keadilan Substantif dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 211.

<sup>8</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

- d. Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- e. Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat bukti dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- g. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- h. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan;
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat;
- j. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dalam Pasal 158 ayat (1) mengatur bahwa peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;

- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

Sementara itu, Pasal 158 ayat (2) menentukan bahwa peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.



Selanjutnya, ketentuan tersebut diubah melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di mana Pasal 157 diubah kembali menjadi:

- a. Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- b. Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- c. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- d. Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- e. Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- f. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- g. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- h. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- j. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Begitu pula dengan ketentuan Pasal 158 yang juga diubah sehingga ayat (1) menjadi peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:



- a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Sementara itu, ayat (2) diubah menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, aturan ini juga dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan yang menjadi Pemohon adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1), pemohon sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
- a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; dan

- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Adapun menurut Pasal 7 ayat (2), pemohon sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon.

Ketentuan ambang batas tersebut memberikan syarat persentase hasil pemungutan suara yang dapat diajukan dalam penyelesaian perselisihan (pembatalan penetapan) hasil penghitungan suara yang terdapat dalam Pasal 158 UU Pilkada, yaitu antara 0,5% sampai dengan 2%.

## 2. Dinamika Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak setingkat Gubernur dan Wali Kota/Bupati ditujukan dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara. Kebijakan ini telah disepakati dengan lahirnya UU Pilkada.<sup>9</sup> Pilkada serentak dilakukan secara bertahap sampai dengan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional tahun 2024. Pelaksanaan Pilkada serentak secara bertahap tersebut dilakukan sebagai upaya rekayasa penyamaan masa jabatan kepala daerah, hal ini diperlukan karena terdapat disparitas rentang waktu yang cukup tajam di antara 523 daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang akan menyelenggarakan Pilkada di masa yang akan datang. Pilkada serentak akan dibagi menjadi tiga gelombang:

- a. Gelombang I (pertama) pada 9 Desember 2015 sebanyak 269 daerah.
- b. Gelombang II (kedua) akan berlangsung pada tahun 2017 untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada Juli hingga Desember 2016 dan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2017.
- c. Gelombang III (ketiga) akan dilaksanakan pada tahun 2018 untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2018.

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, ketentuan Pasal 158 UU Pilkada mengatur *electoral law enforcement* yang memberikan ambang batas permohonan dalam sengketa hasil, ketentuannya persentase 0,5%-2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota. Ketentuan ambang batas ini menimbulkan banyak kontroversi, terutama dari kalangan pencari keadilan (pemohon), bahkan hingga kini masih menimbulkan perdebatan. Ketentuan ambang batas sengketa hasil ini dikhawatirkan akan menimbulkan banyak persoalan yang dapat berdampak pada

---

<sup>9</sup>Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Kementerian Dalam Negeri, 2016, hlm.1.



semakin terstruktur, sistematis dan masif pelanggaran Pilkada, serta terancamnya demokrasi dan keadilan substantif dalam Pilkada.

### a. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2015

Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan pada 2015 tanggal 9 Desember 2015, namun proses penanganan perkara di MK baru dimulai pada awal 2016. Dari 269 (dua ratus enam puluh sembilan) daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2015 terdiri atas 9 (sembilan) provinsi, 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten, dan 36 (tiga puluh enam) kota. MK menerima permohonan dari calon kepala daerah di 7 (tujuh) provinsi, 118 (seratus delapan belas) kabupaten, dan 12 (dua belas) kota. serta mendaftarkan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) perkara. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) perkara diajukan oleh pasangan calon bupati, sebanyak 13 (tiga belas) perkara diajukan oleh pasangan calon Wali Kota, dan sebanyak 7 (tujuh) perkara diajukan oleh pasangan calon gubernur yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 9.** Rekapitulasi Peserta Pilkada dan Penanganan Sengketa Hasil Pilkada 2015

	Daerah Peserta Pilkada	Daerah Sengketa Hasil Pilkada	Perkara Sengketa Hasil Pilkada
Provinsi	9	7	7
Kabupaten	224	118	132
Kota	36	12	13
	269 daerah	137 daerah	152 perkara

Sumber: Pengolah Data Mahkamah Konstitusi

Terhadap 152 (seratus lima puluh dua) perkara Pilkada yang telah diperiksa tersebut, MK telah memutuskan semua perkara dengan putusan sebanyak 5 (lima) perkara ditolak, sebanyak 3 (tiga) perkara dikabulkan, sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) perkara diputus tidak dapat diterima, dan sebanyak 6 (enam) perkara ditarik kembali yang dapat dilihat sebagai berikut:<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2016*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016.





- Tidak Dapat Diterima
- Ditolak
- Ditarik Kembali
- Dikabulkan

**Diagram 12.** Rekapitulasi Amar Putusan Perselisihan Hasil Pilkada 2015

Pelaksanaan penanganan perkara sengketa hasil Pilkada 2015 terdapat putusan sela untuk 5 (lima) perkara, yakni Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan, Pilkada Kepulauan Sula, Pilkada Kabupaten Muna, Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya, dan Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni. Putusan sela tersebut memerintahkan KPU masing-masing daerah untuk melakukan penghitungan/pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. MK kemudian mengabulkan 3 (tiga) perkara dari 5 (lima) permohonan yang sebelumnya diputus sela, yakni Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor Perkara 1/PHPBUP-XIV/2016, Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni dengan Nomor Perkara 101/PHPBUP-XIV/2016, dan Pilkada Kabupaten Muna dengan Nomor Perkara 120/PHPBUP-XIV/2016.

Untuk penanganan sengketa hasil Pilkada 2015, dalam putusan MK apabila dicermati dari 96 (sembilan puluh enam) perkara yang tidak memenuhi ambang batas seluruhnya diputuskan dengan amar putusan “tidak dapat diterima”. Dengan demikian, penerapan ambang batas permohonan pada Pilkada tahun 2015 dilakukan secara mutlak dan tidak terdapat ruang pengesampingan ketentuan ambang batas.

### **b. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2017**

MK melaksanakan kembali kewenangannya untuk menangani perkara sengketa hasil Pilkada 2017 yang diikuti oleh 101 daerah yang terdiri atas 7


provinsi, 78 kabupaten, dan 18 kota. MK menerima permohonan dari calon kepala daerah di 4 provinsi, 37 kabupaten, 9 kota, dan mendaftarkan perkara Pilkada sebanyak 60 permohonan. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 47 perkara diajukan oleh pasangan calon bupati, sebanyak 9 perkara diajukan oleh pasangan calon Wali Kota, sebanyak 4 perkara diajukan oleh pasangan calon gubernur yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 10.** Rekapitulasi Peserta Pilkada dan Penanganan Sengketa Hasil Pilkada 2017

	Daerah Peserta Pilkada	Daerah Sengketa Hasil Pilkada	Perkara Sengketa Hasil Pilkada
Provinsi	7	4	4
Kabupaten	78	37	47
Kota	18	9	9
	101 daerah	50 daerah	60 perkara

Sumber: Pengolah Data Mahkamah Konstitusi

Terhadap 60 perkara Pilkada yang diperiksa tersebut, MK telah memutus semua perkara dengan putusan sebanyak 7 perkara ditolak, sebanyak 2 perkara dikabulkan, dan sebanyak 51 perkara diputus tidak dapat diterima yang dapat dilihat sebagai berikut.<sup>11</sup>



■ Tidak Dapat Diterima ■ Ditolak ■ Dikabulkan

**Diagram 13.** Rekapitulasi Amar Putusan Perselisihan Hasil Pilkada 2017

<sup>11</sup>Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2017*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jeneral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017.

Dalam Penanganan perselisihan hasil Pilkada 2018 ini, MK menjatuhkan putusan sela kepada lima perkara, yakni Pilkada Kabupaten Gayo Luwes, Pilkada Kabupaten Bombana, Pilkada Kabupaten Tolikara, Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, dan Pilkada Kabupaten Maybrat.

Berbeda halnya dalam penanganan perselisihan hasil Pilkada 2015, terhadap sengketa Pilkada 2017 terdapat empat perkara yang dalam putusannya MK menyampingkan syarat ambang batas yang telah ditentukan dalam UU Pilkada. Adapun perkara tersebut antara lain:

- a. Pilkada Kabupaten Intan Jaya pada perkara Nomor 50/PHPBUP-XV/2017;
- b. Pilkada Kabupaten Tolikara pada perkara Nomor 14/PHPBUP-XV/2017;
- c. Pilkada Kabupaten Puncak Jaya pada perkara Nomor 42/PHP.BIP-XV/2017; dan
- d. Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen pada perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017.

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut di atas, meskipun selisih perolehan suaranya melebihi ambang batas, MK tetap memeriksa pokok permohonannya, bahkan memerintahkan dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara ulang.

### **c. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2018**


Pilkada tahun 2018 diselenggarakan di 31 provinsi yang meliputi 171 daerah pemilihan, yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Sekalipun kewenangan MK dalam menangani perkara Pilkada hanya bersifat sementara, MK tetap berkomitmen untuk mengawal daulat rakyat melalui *participatory democracy* dalam Pilkada. Sebanyak 72 perkara permohonan Pilkada yang diterima MK dari calon kepala daerah di tujuh provinsi, 45 kabupaten, 14 kota. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 50 perkara diajukan oleh pasangan calon bupati, 15 perkara diajukan oleh pasangan calon Wali Kota, dan 7 perkara diajukan oleh pasangan calon gubernur yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 11.** Rekapitulasi Peserta Pilkada dan Penanganan Sengketa Hasil Pilkada 2018

	Daerah Peserta Pilkada	Daerah Sengketa Hasil Pilkada	Perkara Sengketa Hasil Pilkada
Provinsi	17	7	7
Kabupaten	115	45	50
Kota	39	14	15
	171 daerah	66 daerah	72 perkara

Sumber: Pengolah Data Mahkamah Konstitusi

Terhadap 72 perkara Pilkada yang diperiksa tersebut, MK telah memutus semua perkara dengan putusan sebanyak 7 perkara ditolak, sebanyak 2 perkara dikabulkan dan sebanyak 51 perkara diputus tidak dapat diterima yang dapat dilihat sebagai berikut:<sup>12</sup>



**Diagram 14.** Rekapitulasi Amar Putusan Perselisihan Hasil Pilkada 2018

Dalam penanganan perselisihan hasil Pilkada 2018 ini pun, MK lagi-lagi mengeluarkan putusan yang mengesampingkan ketentuan syarat formil permohonan, yaitu Pasal 158 UU Pilkada dalam perkara:

- a. Pilkada Kabupaten Mimika pada perkara Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018; dan

<sup>12</sup>Mahkamah Konstitusi, “Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2018”, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018.

- b. Pilkada Kabupaten Paniai pada perkara Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018.

### **3. Alasan Pengesampingan Ketentuan Ambang Batas Pengajuan Permohonan**

Seperti yang telah diuraikan di atas, selama MK menangani sengketa hasil Pilkada sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 terdapat enam perkara sengketa Pilkada yang menyimpangi ketentuan mengenai ambang batas, yakni:

- a. Pilkada Kabupaten Intan Jaya pada perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017;
- b. Pilkada Kabupaten Tolikara pada perkara Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017;
- c. Pilkada Kabupaten Puncak Jaya pada perkara Nomor 42/PHP.BIP-XV/2017;
- d. Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen pada perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017;
- e. Pilkada Kabupaten Mimika pada perkara Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018; dan
- f. Pilkada Kabupaten Paniai pada perkara Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018.

Dari keenam perkara tersebut, MK menerapkan secara kasuistis ketentuan ambang batas dengan melihat pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pan Mohamad Faiz dalam artikelnya menyebutkan, setidaknya terdapat 4 (empat) kriteria yang menjadi alasan MK dalam menyimpangi ketentuan ambang batas. Alasan-alasan tersebut, yakni sebagai berikut.<sup>13</sup>

- a. Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dilakukan.

---

<sup>13</sup>Pan Mohamad Faiz, "Kriteria Pengecualian Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi", *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum*, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Batusangkar, 9-11 November 2018, hlm. 1671-1672.



- b. Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai.
- c. KPU daerah melakukan tindakan subordinasi dengan menolak rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.
- d. Adanya permasalahan yang mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut karena dapat mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak mungkin dihitung atau dinilai.

Berangkat pada penelitian tersebut, pada bagian ini Penulis akan menganalisis perkembangan dinamika pada pelaksanaan penyelesaian sengketa Pilkada tahun 2020. Apakah MK dalam melakukan penyelesaian sengketa Pilkada tahun 2020 masih terdapat alasan lain yang menyimpangi ketentuan ambang batas? Penelitian ini penting dilakukan agar terlihat pola pada kriteria yang digunakan MK dalam memberikan alasan yang digunakan dalam penyimpangan ketentuan ambang batas pada penyelesaian sengketa Pilkada tahun 2020. Selain itu, perlu juga dikaji apakah ditemukan alasan baru yang membuat MK melakukan penyimpangan ketentuan ambang batas, atau MK konsisten dan terbatas menggunakan alasan-alasan yang digunakan sebelumnya dalam Pilkada pada tahun sebelumnya.

Pada Pilkada tahun 2020, didapatkan beberapa perkara yang juga mengesampingkan ketentuan ambang batas antara lain sebagai berikut.

- a. Pilkada Kota Banjarmasin pada Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021

Pada perkara Kota Banjarmasin didapatkan kondisi di mana MK mengesampingkan ketentuan ambang batas karena adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi pemilih, dan banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK mengambil keputusan untuk mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 terkait dengan ambang batas.

b. Pilkada Kabupaten Nabire pada Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021

Pada perkara Kabupaten Nabire, ditemukan fakta di persidangan bahwa MK mengambil keputusan untuk menyimpangi ketentuan ambang batas karena adanya ketidakwajaran dalam penentuan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Ketidakwajaran dalam penetapan DPT tersebut menyebabkan adanya ketidaksinkronan antara jumlah penduduk dengan jumlah DPT secara riil yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Nabire tahun 2020. Berkaitan dengan ketidakwajaran hasil penyusunan DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire itu, dalam pertimbangannya MK menyatakan tidak dapat menerima validitas hasil penyusunan DPT karena dianggap tidak logis dan janggal. Ketidakwajaran tersebut disebabkan karena jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire sebanyak 103% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Hal ini berarti, jumlah DPT dalam Pilkada Kabupaten Nabire lebih banyak dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire, khususnya yang mempunyai hak pilih.

Selain permasalahan DPT, ditemukan pula pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang dilakukan dengan menggunakan sistem noken/kesepakatan. Padahal berdasarkan PKPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019, Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken, ikat suara, ataupun kesepakatan. PKPU tersebut telah menetapkan secara terbatas pada 12 (dua belas) kabupaten yang dapat melaksanakan pemilihan dengan sistem noken/ikat. Keduabelas kabupaten tersebut, yakni: Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai, sedangkan Kabupaten Nabire tidak termasuk salah satu dari kabupaten tersebut. Terlebih lagi, PKPU terbaru di tahun 2020 hanya membolehkan Kabupaten Yahukimo saja yang dapat melaksanakan Pilkada dengan menggunakan sistem noken atau ikat.

c. Pilkada Kabupaten Yalimo pada Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021

Pada perkara Kabupaten Yalimo, didapatkan fakta bahwa MK memutuskan untuk menyimpangi ketentuan ambang batas karena adanya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek, serta adanya sabotase logistik pemungutan suara (kotak suara) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili. Penyimpangan tersebut dilakukan MK, meskipun selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Kemudian, juga ditemukan fakta bahwa MK menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili, yang mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tidak terlaksana sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, MK menilai pelanggaran yang dilakukan berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a, sehingga MK secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

d. Pilkada Kabupaten Boven Digoel pada perkara Nomor 132/PHP.BIP-XIX/2021

Pada perkara Kabupaten Boven Digoel, MK menyimpangi ketentuan ambang batas, meskipun terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada. Penyimpangan ketentuan ambang batas dilakukan MK karena adanya pelanggaran terhadap proses pencalonan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada jo Pasal 4

ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, telah ditentukan mengenai persyaratan pasangan calon bagi mantan terpidana, yaitu harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada proses persidangan ditemukan fakta bahwa keterpenuhan persyaratan pencalonan Bupati atas nama Yusak Yaluwo tidak sesuai dengan pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, didapatkan pula fakta persidangan adanya perbedaan pendapat atau tafsir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu mengenai persyaratan pasangan calon bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada jo Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK berkesimpulan bahwa penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/1/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tidak dapat dijadikan rujukan bagi MK untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada.

- e. Pilkada Kabupaten Sabu Raijua pada Perkara Nomor 135/PHP-BUP-XIX/2021

Pada perkara Kabupaten Sabu Raijua, didapatkan fakta bahwa MK menyimpangi ketentuan ambang batas karena calon Bupati terpilih merupakan warga Negara Amerika Serikat, meskipun diketahui selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada. Berkenaan dengan hal tersebut, karena adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, menyebabkan pemenuhan



ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dikesampingkan atau ditunda keberlakuannya dan akan dipertimbangkan oleh MK bersama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, meskipun permohonan tidak memenuhi syarat formil mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, namun karena adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, menyebabkan pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dikesampingkan.

Berdasarkan pada uraian perkara-perkara di atas, dapat disimpulkan bahwa MK mengesampingkan ketentuan ambang batas dengan alasan-alasan antara lain:

- 1) adanya fakta hukum yang ditemukan di persidangan berupa kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi pemilih, dan banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat;
- 2) adanya fakta hukum yang ditemukan di persidangan berupa ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT;
- 3) adanya fakta hukum yang ditemukan di persidangan berupa penggunaan sistem noken/kesepakatan di daerah yang tidak diperbolehkan menurut Peraturan KPU Provinsi Papua;
- 4) adanya fakta hukum yang ditemukan di persidangan berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan adanya sabotase logistik pemungutan suara (kotak suara);
- 5) adanya fakta hukum yang ditemukan di persidangan berupa pelanggaran terhadap proses pencalonan bagi mantan terpidana;
- 6) adanya fakta hukum yang ditemukan di persidangan mengenai kewarganegaraan ganda pada salah satu pasangan calon.

### **C. Penutup**

Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang dititipkan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah telah menjalankan perintah yang telah ditetapkan undang-undang, baik secara formil maupun materil. Ketentuan formil maupun materil diatur dalam undang-undang dan peraturan yang dibuat khusus oleh



Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dalam perjalanan memeriksa dan memutus perkara perselisihan Kepala Daerah, MK menemukan dinamika baik secara formil maupun materiil. Salah satunya adalah mengenai ketentuan ambang batas pengajuan permohonan Pemohon sengketa perselisihan Kepala Daerah. Dinamika yang terjadi yakni, MK seolah-olah mengesampingkan ketentuan ambang batas yang telah dirumuskan secara rigid dalam peraturan. MK berpendapat adanya kebutuhan untuk menyimpangi ketentuan ambang batas karena berdasarkan pemeriksaan perkara secara kasuistis ditemukan adanya fakta-fakta yang harus diselesaikan MK dengan cara mengesampingkan ketentuan ambang batas. Kondisi yang dinilai MK sebagai alasan untuk mengesampingkan ambang batas pengajuan permohonan dalam penanganan sengketa hasil Pilkada tersebut antara lain:

- 1) kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi pemilih, dan banyaknya pemilih yang yang tidak memenuhi syarat;
- 2) ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT;
- 3) penggunaan sistem noken/kesepakatan di daerah yang telah melakukan pencoblosan/pemilihan langsung;
- 4) perubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan adanya sabotase logistik pemungutan suara (kotak suara);
- 5) pelanggaran terhadap proses pencalonan bagi mantan terpidana; dan
- 6) kewarganegaraan ganda pada salah satu pasangan calon.

## Daftar Pustaka

Faiz, Pan Mohamad, "Kriteria Pengecualian Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi", *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum*, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Batusangkar, 9-11 November 2018, hlm. 1671-1672.

Haris, Syamsuddin, “Mencari Model Pemilihan Langsung Kepala Daerah Bagi Indonesia”, dalam Agung Djojosoekarto dan Rudi Hauter, eds., *Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, Jakarta: Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung, 2003, hlm. 106-107.

Hoesein, Zainal Arifin, “Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, 2010, hlm. 21.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 201.

Kementerian Dalam Negeri RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang*, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2016.

Lailam, Tanto dan Putri Anggia, “Pengenyalpangan Keadilan Substantif dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17, Nomor 2, 2020, hlm. 211.

Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2016*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2017*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2018*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 tentang Pilkada Kabupaten Intan Jaya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tolikara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BIP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mimika.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Paniai.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjarmasin.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Yalimo.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BIP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BIP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Sudarman, Deri dan Zainal Abidin, “Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas Suara”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Volume 2, Nomor 3, 2018, hlm. 599.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Widodo, Heru, “Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak”, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zoelva, Hamdan, “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, Tahun 2013, hlm. 380-381.

Universitas

Esa Unggul

Universitas

Esa Unggul



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**

RAJAGRAFINDO PERSADA





# BAB 3

## FLEKSIBILITAS SYARAT BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Intan Permata Putri dan Alboin Pasaribu

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi  
intan.putri@mkri.id dan alboin@mkri.id

### A. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020 memiliki tantangan yang tidak biasa karena harus dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi mengalami perombakan beberapa bagian dalam hukum acara. Selain jumlah perkara yang dikabulkan lebih banyak dibanding Pilkada serentak sebelumnya, putusan-putusan dalam perkara perselisihan hasil Pilkada tahun 2020 menarik diteliti karena terdapat beberapa perkara yang unik sehingga harus menyimpangi syarat-syarat formal pengajuan permohonan termasuk ketentuan batas waktu pengajuan permohonan yang selama ini diberlakukan secara ketat.

Hingga akhir Juni 2021, Mahkamah Konstitusi memutus sebanyak 145 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) 2020/2021. Secara spesifik terdapat 1 perkara yang dikabulkan seluruhnya, 21 perkara dikabulkan sebagian, 13 perkara ditolak, 7 perkara ditarik kembali, 2 perkara dinyatakan gugur karena ketidakhadiran para Pemohon, 2 perkara dinyatakan bukan kewenangan

# BAB 4

## SIGNIFIKANSI PEROLEHAN SUARA: ANTARA ASUMSI, FAKTA, DAN “PENALARAN YANG WAJAR”

Luthfi Widagdo Eddyono

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi  
luthfi\_we@mkri.id

### A. Pendahuluan

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan secara demokratis tersebut telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Pengaturan tersebut kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Dalam UU Pilkada diatur tentang norma signifikansi selisih perolehan suara karena pada dasarnya signifikansi selisih perolehan suara merupakan hal yang krusial dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**

RAJAGRAFINDO PERSADA



# BAB 5

## RASIONALITAS DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi  
anantia@mkri.id; abdul.basid@mkri.id

### A. Pendahuluan

Salah satu karakteristik demokrasi yang mapan adalah penyelenggaraan pemilu yang profesional, terpusat, dan nonpartisan.<sup>1</sup> Penyelenggara pemilu memengaruhi terwujudnya dimensi dan dinamika untuk pemilihan yang bebas dan adil sebagai premis dasar representasi demokrasi. Premis “bebas” dapat diartikan sebagai pilihan dan partisipasi, sedangkan *fairness* terkait dengan *equality*, prinsip imparial, dan non-diskriminasi. Kedua prinsip ini merupakan penghormatan kepada hak asasi manusia dan legitimasi ketiadaan koersi dalam proses pemilihan umum.<sup>2</sup> Pemerintahan dan perwakilan rakyat yang akuntabel serta demokratis sekarang diasosiasikan dengan konsep *rule of law*, pemisahan kekuasaan, kekuasaan peradilan yang independen, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>3</sup> Dalam pemilihan kepala

<sup>1</sup>Heather K. Gerken, “The Democracy Index: Why Our Election System is Failing and How to Fix it”, *California Law Review*, Volume 98, Nomor 3, Juni 2010, hlm. 1075.

<sup>2</sup>Guy S. Goodwin-Gill, *Free and Fair Elections*, Jenewa: Inter-Parliamentary Union, 2006, hlm. 73.

<sup>3</sup>*Ibid.*



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**

RAJAGRAFINDO PERSADA





# BAB 6

## MENGEMBALIKAN MARWAH DEMOKRASI DENGAN REDEFINISI NOKEN

Mery Christian Putri dan Rizkisyabana Yulistyaputri

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi  
mery.christian@mkri.id; rizkisyabana@mkri.id

### A. Pendahuluan

Sistem *noken* dalam proses pemilihan umum di Papua telah mendapatkan legitimasi konstitusionalitas sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah berpendapat sistem pemilihan umum dengan *noken* masih dapat dilaksanakan di Papua dengan pertimbangan untuk memberikan penghargaan atas *living law* yang telah lama hidup sebagai bagian dari pluralisme hukum di kehidupan masyarakat. Permasalahan kemudian muncul, ketika proses pemilihan dengan sistem *noken* dianggap telah mencederai demokrasi partisipatoris masyarakat, karena adanya suara yang “diikat” oleh ketua adat berdasarkan kesepakatan warga.

Lebih dari satu dasawarsa sejak putusan yang memberikan legitimasi sistem *noken*, penyelenggara pemilu sejatinya telah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Papua agar ke depan dapat digunakan mekanisme pemungutan suara nasional yaitu *one man one vote*. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan regulasi mengenai daerah yang dimungkinkan menggunakan sistem *noken*, di mana setiap tahun daerah ini semakin berkurang. Pada proses pemilihan kepala daerah



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**

RAJAGRAFINDO PERSADA



# BAB 7

## SEGEL SUARA DIABAIKAN, KEMURNIAN SUARA DIPERTANYAKAN: MENJAGA PRINSIP KERAHASIAAN DALAM PEMILIHAN

Irfan Nur Rachman dan Muhammad Reza Winata

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi  
i.rachman@mkri.id; muhammad.reza@mkri.id

### A. Pendahuluan

Dalam konsepsi negara demokrasi konstitusional, pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang menjadi spirit utama suatu negara demokrasi. Bahkan di beberapa negara, pemilu merupakan tolak ukur untuk menilai apakah suatu negara itu demokrasi atau tidak.<sup>1</sup> Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat beberapa varian pemilu, yaitu pemilu untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.<sup>2</sup> Akan tetapi UUD 1945 juga mengatur bahwa ada satu jenis pemilihan lagi di luar pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, yakni pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pembentuk undang-undang lalu menafsirkan makna kata

---

<sup>1</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.461.

<sup>2</sup>Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**

RAJAGRAFINDO PERSADA



# BAB 8

## MASA TUNGGU HAK DIPILIH MANTAN TERPIDANA

Abdul Ghoftar dan Zaka Firma Aditya

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi  
abdulghoftar@mkri.id, zaka.firma@mkri.id

### A. Pendahuluan

Pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang diselenggarakan secara regular adalah syarat mutlak untuk negara agar dapat disebut sebagai negara demokrasi. Menurut Kevin Harrison dan Tony Boyd, kata *'democracy'* sendiri berasal dari bahasa Yunani Kuno, *demos* yang berarti *'the people'* atau rakyat, dan *kratein* berarti *'to rule'* atau memerintah. Oleh karena itu, *demokratia*, *democracy*, yang berarti *'rule by the people'* atau pemerintahan oleh rakyat. Oleh karena itu, demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan rakyat (*popular government*), atau pemerintahan perwakilan (*representative government*), atau partisipasi dalam pemerintahan (*participation in government*), atau pemerintah republik (*republican government*).<sup>1</sup>

Dari pengertian di atas, konsep demokrasi menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk menciptakan pemerintahan pilihan mereka sendiri dan menggantinya ketika mereka mau. Legitimasi tersebut berasal dari kehendak demokratis rakyat, bukan dari penguasa atau

---

<sup>1</sup>Kevin Harrison dan Tony Boyd, "Understanding Political Ideas and Movements", Manchester: Manchester University Press, 2003, hlm. 59-60.



# BAB 9

## SYARAT KEWARGANEGARAAN INDONESIA: MANIFESTASI ASAS JUJUR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Winda Wijayanti dan Andriani Wahyuningtyas Novitasari

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi  
winda@mkri.id; novitasari@mkri.id

### A. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) yang berintegritas sejatinya menekankan pada prinsip kejujuran. Prinsip tersebut ditujukan bagi lembaga penyelenggara pemilihan dan peserta calon kepala daerah. Integritas mutlak harus dilekatkan kepada para pasangan calon kepala daerah karena mereka dipilih yang pada nantinya mengabdikan dan melayani kepentingan masyarakat. Untuk itu, integritas para calon kepala daerah adalah suatu rambu yang dapat membatasi dan mengontrol kekuasaan untuk tidak menguntungkan kepentingan pribadi kepala daerah terpilih.

Kualifikasi PHPKada yang berintegritas mengacu pada 6 (enam) parameter dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), yakni:<sup>1</sup> (1) kepastian hukum atas ketentuan semua tahapan pemilu (tidak ada kevakuman hukum, tidak berkontradiksi antarpasal dalam suatu Undang-Undang (UU) atau antar-UU, tidak multitafsir, dan operasional dalam keseragaman bagi seluruh daerah); (2) pengaturan

---

<sup>1</sup>Ramlan Surbakti, dkk, "Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara, Seri Demokrasi Elektoral Buku 13", Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hlm. 5.

# BAB 10

## TPS KHUSUS SEBAGAI PERWUJUDAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Sharfina Sabila dan Erlina Maria Christin Sinaga

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi  
sharfina.sabila@mkri.id; erlina.maria@mkri.id

### A. Pendahuluan

*A central feature of democratic political systems is the right of its members to elect those empowered to make, change, and abolish the laws of the nation. Without the right to vote, there would be no mechanism in large-scale societies for transferring public power between political fractions or, indeed, no representative government at all.*<sup>1</sup>

Ludvig Beckman dalam bukunya *The Frontiers of Democracy: The Right to Vote and Its Limits* mengungkapkan bahwa melalui pemilihan, masyarakat dapat ikut serta dalam proses untuk menentukan hak, kewajiban, manfaat, dan pengorbanan serta mekanisme pelaksanaannya dalam masyarakat itu sendiri. Hak untuk ikut serta dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah pun menimbulkan dan menjadi karakter tersendiri sebagai *right of rights*.<sup>2</sup> Begitu esensialnya hak pilih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan hak pilih diatur dalam konstitusi yang menjadi dasar bernegara dan harus dipenuhi oleh negara.

---

<sup>1</sup>Ludvig Beckman, *The Frontiers of Democracy: The Right to Vote and its Limits*, (Palgrave Macmillan, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Hak pilih merupakan hak asasi dan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Pelaksanaan hak tersebut tentunya bersifat mutlak, tidak dapat ditunda maupun dihalangi. Pilkada Serentak Tahun 2020 yang harus dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri menjadi sebuah kegalauan bagi setiap penyelenggara kegiatan pilkada. Di satu sisi, pihak penyelenggara tetap harus menjalankan pilkada yang demokratis dan di sisi lain, penyelenggaraan pilkada dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan dan keselamatan setiap warga negara. Indonesia seakan tidak punya pilihan selain menunda pelaksanaan pilkada yang seyogianya dijadwalkan pada 23 September 2020 menjadi ditunda pada Desember 2020 dengan alasan terjadi bencana nonalam.

Salah satu kendala yang terjadi ketika pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang lalu adalah terbatasnya mobilisasi masyarakat menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditentukan sehingga beberapa kalangan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini terjadi di beberapa tempat, seperti perusahaan perkebunan dan perusahaan pertambangan di mana kebijakan perusahaan kurang mengakomodir dan memfasilitasi karyawannya dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi mengambil kebijakan strategisnya sehingga hak konstitusional warga negara dalam menjalankan hak pilih bisa terlaksana dan terpenuhi. Dalam tulisan ini, penulis hendak mengkaji mengenai pembentukan TPS Khusus sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dan putusan Mahkamah Konstitusi yang progresif.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perwujudan Hak Warga Negara: TPS Khusus**

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>3</sup> Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

---

<sup>3</sup>Indonesia (1), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD 1945, Ps. 27 ayat (1).

# BAB 11

## DAFTAR HADIR PEMILIH: DAMPAK PROSES TERHADAP HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Helmi Kasim

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi  
helmi\_kas@mkri.id

### A. Pendahuluan

Adanya daftar hadir pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat pemungutan suara merupakan bukti penting bahwa pemilih yang memang memiliki hak suara telah menggunakan hak pilihnya secara sah dan patut. Ketiadaan daftar hadir pemilih dapat menimbulkan dugaan tentang apakah benar pemilih yang menggunakan suaranya adalah pemilih yang memang berhak untuk memberikan suaranya di TPS tersebut sebagaimana yang terdaftar dalam daftar pemilih. Ketiadaan daftar hadir pemilih yang sah menjadi bukti yang dapat diajukan dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) dan dapat menjadi penyebab dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS yang tidak dapat menunjukkan daftar hadir dimaksud.

Kasus demikian terjadi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal khususnya di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi. Di TPS tersebut pada saat pemungutan suara, tidak ditemukan daftar hadir pemilih (Formulir C. Daftar Hadir-KWK). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berinisiatif



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**

RAJAGRAFINDO PERSADA





# EPILOG

## MAHKAMAH KONSTITUSI DAN SENGGKETA HASIL PILKADA: MENJAGA KEDAULATAN DAN KEMURNIAN SUARA RAKYAT

Pan Mohamad Faiz  
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi  
faiz@mkri.id

### A. Pendahuluan

“*We do not have government by the majority. We have government by the majority who participate,*” ujar Thomas Jefferson, mantan Presiden dan salah satu pendiri negara Amerika Serikat, ketika menjelaskan bagaimana suatu pemerintahan sejatinya dapat terbentuk. Menurutnya, pemerintahan bukan berasal dari sekadar kelompok mayoritas, tetapi dari mereka yang mayoritas ikut memilih dalam suatu pemilihan. Menurut Hernández-Huerta, pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) memang merupakan salah satu cara yang paling efektif sebagai wujud pelaksanaan prinsip demokrasi guna membentuk pemerintahan sekaligus melakukan regenerasi kepemimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>1</sup> Salah satu ciri pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang baik terlihat dari pelaksanaannya yang teratur, bebas, dan adil (*regular, free and fair*).<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Victor A. Hernández-Huerta, “Judging Presidential Elections around the World: An Overview”, *Election Law Journal*, Vol. 16, No. 3, 2017, hlm. 38.

<sup>2</sup>Pan Mohamad Faiz, “Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3, 2017, hlm. 672-673.

Sejak terjadinya perubahan UUD 1945, pemilu nasional yang terdiri dari pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dilaksanakan secara langsung mulai tahun 2004. Artinya, rakyat diberikan hak pilih untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD tanpa melalui sistem perwakilan. Sebelum adanya perubahan UUD 1945, calon presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sementara itu, kepala daerah yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), juga ikut berubah menjadi pemilihan secara langsung sejak tahun 2005.<sup>3</sup> Mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut sempat diubah agar kembali dilakukan oleh DPRD pada tahun 2014. Namun, pengembalian tersebut dibatalkan setelah adanya gelombang penolakan yang besar dari masyarakat hingga akhirnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengubah kembali model pemilihan kepala daerah menjadi dilakukan secara langsung, dan tidak melalui DPRD.<sup>4</sup>

Desain pelaksanaan Pilkada langsung yang awalnya dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, mulai berubah menjadi dilaksanakan secara serentak wilayah sejak tahun 2015.<sup>5</sup> Dalam lima tahun pertama, telah diselenggarakan Pilkada di seluruh wilayah Indonesia untuk beberapa gelombang, yaitu pada tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, dan terakhir pada tahun 2020. Pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 dapat dikatakan penyelenggaraan yang paling berat dan penuh risiko. Pasalnya, pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang mengubah berbagai tatanan dan kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi. Begitu masif dan cepatnya penularan COVID-19 yang terjadi dari satu orang ke orang lain menyebabkan adanya kebijakan penjarakan fisik (*physical distancing*). Sejurus kemudian, pemerintah juga mewajibkan diberlakukannya protokol kesehatan yang ketat bagi setiap orang yang berinteraksi dengan orang lain atau beraktivitas di tempat publik.

---

<sup>3</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (selanjutnya UU 1/2015).

<sup>5</sup>Pasal 3 ayat (1) UU 1/2015 menyatakan, "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Rencana pelaksanaan Pilkada di 23 September 2020 pada akhirnya harus diundur hingga 9 Desember 2020.<sup>6</sup> Sempat terjadi pro-kontra mengenai pengunduran jadwal Pilkada yang hanya berselang tiga bulan dari jadwal semula. Sebab, penyelenggaraan Pilkada akan sulit terhindar dari banyaknya orang yang berkerumun, baik pada saat pelaksanaan kampanye maupun pada saat proses pemungutan serta penghitungan suara.<sup>7</sup> Pada akhirnya, kebijakan untuk menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020 tetap dilaksanakan. Penyelenggaraan Pilkada tersebut relatif berjalan dengan baik, meskipun tidak sedikit yang pada akhirnya terpapar virus corona selama penyelenggaraan Pilkada di tahun 2020.<sup>8</sup>

Sebagaimana pada pelaksanaan Pilkada di tahun-tahun sebelumnya, “bola panas” hasil Pilkada di tahun 2020 kembali berujung pada masuknya ratusan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Celaknya, pandemi COVID-19 di awal tahun 2021 justru semakin mengganas. Hal ini mengakibatkan MK harus menerapkan protokol kesehatan yang jauh lebih ketat dalam penanganan seluruh perkara sengketa hasil Pilkada, mulai dari penyemprotan disinfektan terhadap setiap berkas yang diterima, mewajibkan proses uji usap (*swab test*) bagi para pihak yang akan hadir di ruang persidangan, hingga mengubah mekanisme penyelenggaraan persidangan menjadi secara daring (*online*). Dari 136 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diregistrasi sebelum diselenggarakannya penghitungan atau pemungutan suara (PSU), MK mengabulkan sebanyak 19 perkara (14%), menolak sejumlah 10 perkara (7%), dan tidak menerima

---

<sup>6</sup>Pasal 201A ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

<sup>7</sup>Lyndsey Martin and Pan Mohamad Faiz, “Elections in time of pandemic”, *The Jakarta Post*, 10 September 2020, p. 6.

<sup>8</sup>Berdasarkan data yang disampaikan KPU Pusat, setidaknya terdapat 485 orang penyelenggara Pilkada yang terpapar Covid-19, di mana 40 orang di antaranya adalah Komisioner KPU di Pusat dan Daerah dengan meninggalnya Ketua KPU Kota Tangerang Selatan dan Ketua KPU Sumatera Selatan. Sedangkan, sedikitnya 70 orang calon pasangan kepala daerah terkonfirmasi positif Covid-19 dengan 3 orang meninggal dunia. Lihat Delvira Hutabarat, “KPU: 40 Komisioner Terpapar Covid-19 selama Pilkada 2020, 2 meninggal dunia”, *Liputan6*, 19 Januari 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4461366/kpu-40-komisioner-terpapar-covid-19-selama-pilkada-2020-2-meninggal-dunia>, diakses 10 Agustus 2021.

permohonan sebanyak 97 perkara (71%). Sedangkan, sisanya sejumlah 2 perkara (2%) dinyatakan gugur, 6 perkara (4%) ditarik kembali, dan 2 perkara (2%) dinyatakan MK tidak berwenang memeriksanya.<sup>9</sup>

## B. Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada

Banyak dinamika baru yang terjadi di dalam penanganan sengketa hasil Pilkada di MK pada tahun 2020/2021, khususnya yang berkaitan dengan hukum acaranya. Terdapat juga berbagai terobosan hukum yang diambil oleh MK demi menjaga kedaulatan dan kemurnian suara rakyat dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Hal-hal tersebut tentunya dapat menjadi pijakan bagi MK dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada ataupun pemilu di masa yang akan datang. Pembahasan dalam bagian ini merupakan benang merah dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya penetapan rekapitulasi perolehan suara. Namun demikian, terdapat beberapa permohonan yang diajukan dan dianggap telah melewati tenggang waktu tersebut. Menariknya, untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kepentingan hak dipilih para Pemohon, MK tetap memeriksa permohonan tersebut, seperti misalnya dalam sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Nabire, Kabupaten Samosir, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Sekadau.

Menurut Intan dan Alboin, langkah tersebut diambil oleh MK setidaknya karena dua alasan utama, yaitu: *Pertama*, terjadinya perbedaan penafsiran dari penyelenggara terkait dengan penetapan dan pengumuman perolehan hasil suara, sehingga menimbulkan ketidakpastian atau kesimpangsiuran; *Kedua*, terdapat keadaan khusus atau kondisi spesifik yang menyangkut kepentingan umum yang lebih strategis, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan tidak dipertimbangkan demi menyelesaikan keadaan khusus atau kondisi spesifik tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Lihat rincian selengkapnya berbagai data mengenai penanganan sengketa hasil Pilkada di MK tahun 2020/2021 pada Bab I.

<sup>10</sup>Lihat pembahasan selengkapnya mengenai pengecualian tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada di MK dalam Bab III.



Kemudian, terkait dengan persyaratan ambang batas pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada, dalam penanganan sengketa Pilkada pada tahun 2017 dan 2018, MK sebenarnya telah menerapkan secara kasuistis persyaratan tersebut dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Setidaknya terdapat 4 (empat) kriteria yang menjadi alasan MK dalam menyimpangi ketentuan ambang batas tersebut, yaitu: *Pertama*, penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dilakukan; *Kedua*, rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai; *Ketiga*, KPU daerah melakukan tindakan subordinasi dengan menolak rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan *Keempat*, adanya permasalahan yang mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut karena dapat mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak mungkin dihitung atau dinilai.<sup>11</sup>

Dalam penanganan sengketa hasil Pilkada tahun 2020/2021, MK semakin menegaskan sikapnya terkait dengan persyaratan ambang batas pengajuan permohonan tersebut. MK tidak lagi menggunakan persyaratan ambang batas sebagai dasar pemeriksaan di awal persidangan pendahuluan. Namun, MK “menariknya” ke dalam pemeriksaan persidangan untuk menemukan bukti-bukti awal apakah benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon, sehingga MK dapat menunda atau menyimpangi pemberlakuan persyaratan ambang batas tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Anna dan Oly menemukan setidaknya terdapat lima daerah yang menurut MK dapat menyimpangi pemberlakuan syarat ambang batas, yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Sabu Raijua. Menurutnya, terdapat fakta dan kondisi yang dinilai

---

<sup>11</sup>Pan Mohamad Faiz, “Kriteria Pengecualian Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi”, *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum*, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Batusangkar, 9-11 November 2018, hlm. 1671-1672.



MK menjadi alasan untuk menyimpangi ambang batas pengajuan permohonan dalam penanganan sengketa hasil Pilkada tersebut, antara lain, yaitu: (1) adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi pemilih, dan banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat; (2) adanya ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT; (3) adanya penggunaan sistem *noken*/kesepakatan di daerah yang telah melakukan pencoblosan/pemilihan langsung; (4) adanya perubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan adanya sabotase logistik pemungutan suara (kotak suara); (5) adanya pelanggaran terhadap proses pencalonan bagi mantan terpidana; dan (6) adanya kewarganegaraan ganda pada salah satu pasangan calon.<sup>12</sup>

Permasalahan terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat juga kembali menjadi pokok permohonan dalam pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah, seperti di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Nabire. Ketidakakuratan DPT tersebut tentunya membawa implikasi terhadap validitas hasil pemungutan suara. Berdasarkan fakta di persidangan, misalnya, MK menemukan bahwa jumlah pemilih tetap di Kabupaten Nabire ternyata sebanyak 103% lebih banyak dari jumlah penduduknya sendiri. Artinya, jumlah DPT dalam Pilkada Kabupaten Nabire telah melampaui jumlah dari penduduk Kabupaten Nabire itu sendiri, khususnya mereka yang telah memiliki hak pilih. Alasan inilah yang menurut Ananthia dan Abdul Basid menyebabkan MK menjatuhkan putusan untuk memerintahkan pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Nabire secara keseluruhan di semua TPS. Selain itu, KPU juga diperintahkan untuk menyempurnakan DPT di Kabupaten Nabire sesuai dengan data yang sebenarnya.<sup>13</sup>

Sejalan dengan DPT, permasalahan mengenai daftar hadir pemilih di TPS juga menjadi hal yang tidak dapat dianggap sepele. Dalam perkara sengketa Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal, MK membatalkan hasil Pilkada di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi. Alasannya, pada saat pemungutan suara tidak terdapat formulir resmi

---

<sup>12</sup>Lihat pembahasan mengenai berbagai jenis penundaan atau penyimpangan terhadap penerapan ambang batas pengajuan permohonan dalam sengketa Pilkada dalam Bab II.

<sup>13</sup>Pembahasan mengenai irasionalitas DPT yang digunakan di dalam suatu penyelenggaraan Pilkada, lihat dalam Bab V.

yang memuat daftar hadir pemilih. KPPS hanya menuliskan nama-nama pemilih yang telah hadir untuk memberikan suaranya di dalam buku tulis yang juga tidak dibubuhi tanda tangan dari masing-masing pemilih. Akibatnya, MK memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS tersebut karena memiliki signifikansi terhadap perubahan hasil Pilkada. Menurut Helmi Kasim, daftar hadir pemilih ini memiliki relevansi terhadap tingkat keabsahan hasil pemilihan yang merupakan aspek substansi dalam penegakan integritas pemilu.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan signifikansi tersebut, MK pernah memberikan pemaknaan melalui putusan-putusan sebelumnya bahwa apabila penghitungan atau pemungutan suara ulang (PSU) tidak akan memengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih, maka PSU tersebut tidak perlu dilaksanakan. Sebaliknya, MK juga menjelaskan apabila pemungutan suara ulang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil akhir perolehan suara pasangan calon maka PSU tersebut harus dilaksanakan berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang terbukti.<sup>15</sup>

Dalam penanganan sengketa Pilkada tahun 2020/2021, signifikansi ini kembali memperoleh relevansinya di dalam sengketa hasil Pilkada, antara lain, di Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kota Ternate. Sebagaimana hasil penelusuran Luthfi Widagdo, meskipun terjadi pelanggaran pada Pilkada di daerah-daerah tersebut, namun perolehan suara Pemohon tetap tidak bisa melampaui perolehan suara Pihak Terkait sebagai pasangan calon pemenang Pilkada. Oleh karenanya, MK tidak memerintahkan dilakukannya penghitungan ataupun pemungutan suara ulang. Sebab, MK juga mempertimbangkan asas kemanfaatan dalam menjatuhkan putusannya.<sup>16</sup>

Dalam penyelenggaraan pemilu ataupun Pilkada, prinsip kerahasiaan juga menjadi dasar bagi terlaksananya pemilihan yang jujur dan adil.

---

<sup>14</sup>Lihat selengkapnya pembahasan mengenai persoalan dan dampak ketiadaan daftar hadir pemilih dalam Bab XI.

<sup>15</sup>Lihat, antara lain, Putusan MK Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 8 Juni 2017; Putusan MK Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

<sup>16</sup>Untuk pembahasan lebih mendalam mengenai persoalan signifikansi perolehan suara dalam sengketa Pilkada, lihat dalam Bab IV.

Berkaitan dengan prinsip kerahasiaan tersebut, setidaknya terdapat perkara-perkara di dalam sengketa hasil Pilkada tahun 2020/2021 yang mempunyai jenis pelanggaran yang serupa, yaitu adanya amplop suara ataupun kotak suara yang tidak tersegel dan/atau tidak terkunci, yaitu di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan Kabupaten Mandailing Natal. Perbedaannya, MK mengabulkan permohonan di Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, namun menolak permohonan di Kabupaten Mandailing Natal karena tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan.

Berdasarkan persandingan putusan MK yang disusun oleh Irfan dan Reza, adanya kelalaian penyelenggara Pilkada terhadap pemasangan segel pada kotak suara tidak dapat ditoleransi oleh MK. Sebab, kelalaian atau ketidacermatan tersebut telah mengakibatkan terjadinya keraguan terhadap kemurnian perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Selain itu, ketidakprofesionalan penyelenggara Pilkada juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik. Konsekuensinya, MK mengabulkan dalil permohonan perihal tidak tersegelnya kertas suara atau kotak suara atas dasar untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara selaku pemilih.<sup>17</sup>

Permasalahan klasik yang sering menjadi perdebatan, baik di kalangan akademisi maupun praktisi, yakni terkait dengan kewenangan MK dalam memeriksa persyaratan calon kepala daerah. Sebagian berpendapat bahwa MK tidak berwenang untuk memeriksa kembali perihal terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah. Sebab, permasalahan tersebut sudah seharusnya selesai melalui pemeriksaan di Bawaslu atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam sengketa hasil Pilkada tahun 2020/2021, terdapat dua permasalahan yang terkait dengan persyaratan calon kepala daerah, yaitu: (1) persyaratan jeda waktu 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; dan (2) persyaratan kewarganegaraan Indonesia.

Dalam sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Boven Digoel, terjadi perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu beserta jajarannya masing-masing dalam menafsirkan persyaratan bagi mantan terpidana. Menurut

---

<sup>17</sup>Lihat pembahasan selengkapnya mengenai persoalan kelalaian dan ketidacermatan terhadap pelaksanaan segel amplop atau kotak suara dalam Bab IV.

Bawaslu, seseorang yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan dinilai memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala daerah karena statusnya sebagai mantan narapidana. Sedangkan, KPU berpendapat bahwa jeda waktu tersebut dihitung sejak mantan terpidana telah selesai menjalani pidana penjaranya dan tidak ada hubungan lagi, baik teknis maupun administrasi, dengan materi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Sehingga bagi KPU, seseorang yang mendapatkan pembebasan bersyarat dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan. Perbedaan pendapat ini terus terjadi dan meruncing sejak masa pra-pencalonan hingga selesainya proses pemungutan suara. Permasalahan ini akhirnya dibawa ke MK sebagai salah satu dalil permohonan dalam sengketa hasil Pilkada Boven Digoel.

Terhadap perbedaan pandangan tersebut, Abdul Ghoffar dan Zaka menjelaskan bahwa MK telah memberikan ketegasan penafsiran. Menurut MK, frasa “pidana penjara” tidak terkait dengan pengertian mantan narapidana, melainkan terkait dengan jenis pidana. Karena itu, frasa “selesai menjalani pidana penjara” harus dimaknai sebagai seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Sedangkan, seorang terpidana yang menjalani masa pidana, baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat, menurut MK hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Oleh karena calon kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Kabupaten Boven Digoel masih berstatus sebagai seorang yang menjalani pembebasan bersyarat, maka MK menyimpulkan bahwa calon tersebut tidak memenuhi persyaratan, sehingga Pilkada di Kabupaten Boven Digoel harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.<sup>18</sup>

Persoalan mengenai terpenuhi tidaknya persyaratan pasangan calon kepala daerah di MK juga terjadi dalam Pilkada Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020. Berdasarkan proses pembuktian sengketa hasil Pilkada di MK, Calon Kepala Daerah terpilih, Orient P. Kore Riwu, ternyata diketahui memiliki dua paspor negara berbeda, yaitu Indonesia dan

---

<sup>18</sup>Pembahasan selengkapnya mengenai persyaratan mantan terpidana sebagai calon kepala daerah, lihat Bab VII buku ini.



Amerika Serikat. Padahal menurut UU Pilkada, persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan, UU Kewarganegaraan mengatur bahwa warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan, antara lain, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; dan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.<sup>19</sup>

Artinya, Orient sebenarnya telah kehilangan warga negara Indonesia sebelum dirinya mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Sebab, Orient memiliki paspor Amerika Serikat yang masih berlaku (2017-2027), bahkan telah diperolehnya jauh sebelum proses pendaftaran bakal calon kepala daerah. Keabsahan paspor Amerika Serikat tersebut diperkuat dengan adanya Nota Diplomatik Nomor 00709 bertanggal 10 Februari 2021 yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri RI yang pada pokoknya menyatakan, *“The Embassy can confirm to Ministry and the Election Supervisory Agency of The Republic of Indonesia, that Mr. Riwukore is an American citizen”*.<sup>20</sup>

Atas keyakinan itulah, MK membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua sekaligus mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Andriani dan Winda melihat sanksi pendiskualifikasian tersebut disebabkan karena adanya penyimpangan terhadap asas jujur dalam penyelenggaraan Pilkada.<sup>21</sup> MK kemudian memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Sabu Raijua dengan hanya mengikutsertakan dua pasangan calon lainnya saja.

Dalam mekanisme pemungutan suara untuk pemilu atau Pilkada di Indonesia juga dikenal sistem *noken/ikat*, yaitu suatu bentuk

---

<sup>19</sup>Lihat Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf h UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

<sup>20</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, hlm. 169.

<sup>21</sup>Pembahasan selengkapnya mengenai asas jujur dalam pemilihan kepala daerah, lihat Bab IX buku ini.



kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih seorang calon atau pasangan calon yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat.<sup>22</sup> Sistem ini berbeda dengan sistem pemilu atau Pilkada yang diterapkan secara nasional, di mana setiap pemilih melakukan pemungutan suara secara rahasia dengan mekanisme *one person, one vote, one value* (OPOVOV). MK telah memberikan landasan konstitusional yang memperbolehkan penggunaan sistem *noken/ikat* tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang khas di masyarakat Papua. Namun, pelaksanaan sistem *noken/ikat* ini hanya diperbolehkan untuk dilaksanakan di daerah-daerah tertentu saja, tidak di seluruh Provinsi Papua.<sup>23</sup>

Pada awalnya, terdapat 16 kabupaten di Papua yang diperbolehkan untuk menerapkan sistem *noken*. Namun jumlah daerah tersebut terus jauh berkurang dalam pelaksanaan pemilu atau Pilkada pada tahun-tahun setelahnya. Dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020, KPU Provinsi Papua hanya memperkenankan dilakukannya sistem *noken/ikat* di Kabupaten Yahukimo. Namun, dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, ternyata terdapat penggunaan sistem *noken/ikat* di luar Yahukimo. Berdasarkan hasil penelusuran Mery dan Rizkisyabana, sistem *noken/ikat* juga digunakan di sebagian wilayah pada Kabupaten Nabire, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Waropen.<sup>24</sup>

Berdasarkan proses pembuktian di MK, terdapat dua Kabupaten yang menggunakan sistem *noken* di sebagian besar daerahnya, yaitu di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Yalimo. Oleh karena itu, MK membatalkan hasil Pilkada di kedua kabupaten tersebut dengan pertimbangan adanya penggunaan sistem *noken* yang sejak awal tidak diperbolehkan oleh KPU Provinsi Papua dan juga ditambah beberapa pertimbangan lainnya. Putusan MK yang menguatkan Keputusan KPU Provinsi Papua tersebut menyiratkan bahwa sistem *noken/ikat* lambat

---

<sup>22</sup>Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Kabupaten Yahukimo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

<sup>23</sup>Pan Mohamad Faiz, "Senja Kala Sistem Noken di Papua", *Majalah Konstitusi*, Nomor 169, Maret 2021, hlm. 122-123.

<sup>24</sup>Lihat Tabel 17 mengenai Daftar Permohonan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua dalam Bab VI.

laun akan hilang dari tanah Papua. Sebab, MK pernah menjatuhkan putusan bahwa apabila di suatu daerah sudah tidak lagi menggunakan sistem *noken* maka daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem *noken*. Dengan kata lain, daerah tersebut tidak diperbolehkan untuk kembali lagi menggunakan sistem *noken*.<sup>25</sup>

Selanjutnya, dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada tahun 2020/2021, MK kembali menjatuhkan putusan yang progresif berupa perintah pembentukan TPS khusus di dalam lingkungan kerja, yaitu PT NHM di Kabupaten Halmahera Utara dan PT ANA di Kabupaten Morowali Utara. Padahal, Peraturan KPU hanya membolehkan dibentuknya TPS khusus di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.<sup>26</sup> Terobosan hukum ini diambil oleh MK karena perusahaan tersebut tidak meliburkan karyawannya pada hari pemungutan suara dan juga secara tidak langsung memberikan ancaman kepada karyawan terhadap konsekuensi yang akan diterima para karyawannya jika mereka terpapar COVID-19 pasca-mengikuti pemungutan suara di domisilinya masing-masing.

Oleh karena jumlah pemilih di dua perusahaan tersebut cukup banyak dan memiliki signifikansi untuk memengaruhi hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, maka MK menjatuhkan putusan dengan memerintahkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang dengan membentuk TPS khusus di kedua tempat kerja tersebut. Erlina dan Sharfina menilai bahwa Putusan tersebut merupakan bentuk dari perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi.<sup>27</sup> Putusan ini tentu juga memberikan dasar dan alasan bagi KPU untuk membentuk TPS-TPS khusus di luar rutan dan lembaga pemasyarakatan apabila terdapat kondisi-kondisi spesifik yang tidak memungkinkan bagi para pemilih jika harus kembali ke domisilinya masing-masing untuk menggunakan hak suaranya.

---

<sup>25</sup>Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 25 Juni 2014, hlm. 34.

<sup>26</sup>Pasal 85 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan.

<sup>27</sup>Pembahasan selengkapny mengenai pembentukan TPS khusus berdasarkan Putusan MK, lihat dalam Bab X.

### C. Tanpa Putusan Sela

Dalam kasus-kasus di atas, penjatuhan amar Putusan MK dalam penanganan sengketa hasil Pilkada di tahun 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya MK umumnya menjatuhkan Putusan Sela apabila hendak memerintahkan untuk dilakukannya penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang (PSU), namun kini tidak ada lagi jenis putusan sela seperti itu. Putusan Sela tersebut biasanya selalu diikuti dengan perintah agar KPU melaporkan hasil PSU kepada MK setelah selesai dilakukannya rekapitulasi suara akhir. Di tahun 2021, MK langsung menjatuhkan putusan akhir meskipun dalam suatu penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan PSU. Implikasinya, KPU tidak diwajibkan untuk memberikan laporan kembali kepada MK terhadap hasil dari penyelenggaraan PSU tersebut.

Muncul perdebatan di publik, apakah hasil dari PSU tersebut dapat diajukan kembali sebagai permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK apabila terdapat pelanggaran atau kecurangan dalam proses PSU? Peraturan Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak mengatur mengenai kondisi demikian.<sup>28</sup> Namun, dengan menerapkan asas *ius curia novit*,<sup>29</sup> maka permohonan yang diajukan pasca diselenggarakannya PSU tetap diregistrasi dan diperiksa oleh MK. Sebagian besar hasil PSU diajukan kembali ke MK sebagai sengketa hasil Pilkada oleh para pasangan calon yang merasa dirugikan, antara lain, dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Halmahera, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Nabire.<sup>30</sup>

Alasan MK memeriksa permohonan sengketa hasil Pilkada pasca digelarnya PSU didasarkan bahwa perintah tidak melaporkan hasil PSU kepada MK tidak dapat dimaknai bahwa pihak-pihak yang merasa

---

<sup>28</sup>Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

<sup>29</sup>Asas ini memiliki makna bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga pengadilan, dalam hal ini MK, tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

<sup>30</sup>Data permohonan sengketa hasil Pilkada di MK tahun 2020/2021, lihat laman MK di <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4>.

dirugikan dari hasil rekapitulasi PSU tersebut menjadi kehilangan haknya untuk mengajukan sengketa hasil ke MK. Sebaliknya, jika para pihak sudah menerima hasil PSU maka tidak perlu lagi ada laporan dari KPU, sehingga proses ke tahap selanjutnya bisa lebih cepat dilakukan.<sup>31</sup> Namun, sepanjang masih terdapat permohonan pengajuan sengketa hasil Pilkada pasca-PSU, maka hasil rekapitulasi Pilkada tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan pengusulan pelantikan ataupun proses pelantikan hingga keluarnya putusan MK.

Dalam mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada, MK juga meringkaskan alasan permohonan sengketa hasil Pilkada pasca-PSU hanya mengenai dugaan pelanggaran atau dalil-dalil yang berkaitan dengan hasil PSU. Artinya, dalil di luar PSU, apalagi dalil yang sudah pernah diajukan sebelumnya, tidak akan diterima oleh MK ketika memeriksa perkaranya. Bagaimana jika pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh para pemohon terbukti di hadapan Majelis Hakim, apakah dimungkinkan untuk dilakukan PSU kembali? Jawaban sederhananya, MK dapat memerintahkan KPU untuk dilakukan PSU kembali, dan proses keberatan ke MK setelah dilakukannya PSU yang kedua kalinya juga tetap terbuka.

Praktik ini sebenarnya sudah lazim terjadi pada tahun-tahun sebelumnya ketika MK masih menggunakan model putusan sela. Beberapa Pilkada yang pernah mengalami PSU lebih dari satu kali berdasarkan Putusan MK, misalnya pada Pilkada di Kabupaten Muna, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelaksanaan PSU ini akan berhenti jika memang sudah tidak terdapat lagi pelanggaran yang signifikan dapat memengaruhi terjadinya kemenangan suatu pasangan calon dalam Pilkada.<sup>32</sup>

## D. Penutup

Pembahasan mengenai penanganan sengketa hasil Pilkada di MK pada tahun 2020/2021 sebagaimana tertuang di dalam buku ini memperlihatkan bahwa MK tidak sekadar menghadirkan keadilan

---

<sup>31</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020, bertanggal 27 Mei 2021, hlm. 70.

<sup>32</sup>Pan Mohamad Faiz, "Sengketa Pilkada Pasca PSU", *Majalah Konstitusi*, No. 171, Maret 2021, hlm. 60-61.



prosedural yang semata-mata bertumpu pada aturan tekstual semata di dalam peraturan perundang-undangan, namun MK juga berupaya untuk menemukan keadilan substantif dengan melakukan berbagai terobosan hukum. Peran dan pendekatan ini tentu tidak terlepas dari filosofi dasar pembentukan MK yang berfungsi menjaga nilai-nilai konstitusi dan demokrasi. Sehingga, meskipun kewenangan menangani sengketa hasil Pilkada diberikan melalui Undang-Undang, dan bukan melalui UUD 1945, namun spirit untuk membumikan nilai-nilai konstitusi sebagai suatu organisme hidup (*a living organism*) harus tetap dilakukan. Terlebih lagi, UU Kekuasaan Kehakiman mengamanahkan para hakim, termasuk hakim konstitusi, untuk menggali nilai-nilai kebenaran yang ada di tengah-tengah masyarakat.<sup>33</sup>

Dengan putusan-putusannya yang semakin progresif dalam penyelesaian sengketa Pilkada maka tidak tepat apabila masih terdapat pihak yang menyimpulkan bahwa MK hanyalah “mahkamah kalkulator” yang sekadar menghitung salah atau benarnya suatu rekapitulasi suara dari Pilkada. Istilah ini biasanya muncul dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan MK. Sebagaimana sifat asli dari suatu pengadilan yang memutus sengketa dengan melibatkan lebih dari satu pihak yang berselisih maka pengadilan tidak selalu dapat memberikan rasa kepuasan terhadap semua pihak. Namun, apabila kita membaca secara utuh dan berkesinambungan berbagai pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan-putusan MK, maka akan dengan mudah terlihat bagaimana MK sebenarnya telah membuka ruang keseimbangan bagi para pihak yang berperkara, baik itu pemohon, KPU, ataupun pihak terkait, agar kepentingannya yang berbeda-beda dapat diperiksa dan diadili secara adil serta terbuka dalam setiap proses pemeriksaan persidangan.

Terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan tersebut yang kerap kali saling bertabrakan, MK tetap harus berpegang teguh pada mata nuraninya, sebagaimana Mahatma Gandhi menyatakan, “There is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience. It supercedes all other courts.”. Selain itu, putusan MK yang diambil tentu juga harus ditujukan demi menjaga kedaulatan dan kemurnian suara rakyat.

---

<sup>33</sup>Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”



## Daftar Pustaka

- Faiz, Pan Mohamad. "Kriteria Pengecualian Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi". *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum*, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Batusangkar, 9-11 November 2018, hlm. 1660-1675.
- Faiz, Pan Mohamad. "Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3, 2017, hlm. 672-700.
- Faiz, Pan Mohamad. "Sengketa Pilkada Pasca PSU", *Majalah Konstitusi*, No. 171, Maret 2021, hlm. 60-61.
- Faiz, Pan Mohamad. "Senja Kala Sistem Noken di Papua". *Majalah Konstitusi*, Nomor 169, Maret 2021, hlm. 122-123.
- Hernández-Huerta, Victor A. "Judging Presidential Elections around the World: An Overview". *Election Law Journal*, Vol. 16, No. 3, 2017, hlm. 377-396.
- Hutabarat. Delvira. "KPU: 40 Komisioner Terpapar Covid-19 selama Pilkada 2020, 2 meninggal dunia". *Liputan6*, 19 Januari 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4461366/kpu-40-komisioner-terpapar-covid-19-selama-pilkada-2020-2-meninggal-dunia>, diakses 10 Agustus 2021.
- Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Kabupaten Yahukimo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Martin, Lyndsey and Pan Mohamad Faiz. "Elections in time of pandemic". *The Jakarta Post*, 10 September 2000, p. 6.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 25 Juni 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 8 Juni 2017.

Putusan MK Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020, bertanggal 27 Mei 2021.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Mahkamah Konstitusi, “Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4>, diakses 10 Agustus 2021.



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**

RAJAGRAFINDO PERSADA



## PROFIL PENULIS

**ABDUL BASID FUADI**, dilahirkan di Koto Kociak pada 13 Juli 1993. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Menyelesaikan Studi Strata dua (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis memiliki ketertarikan pada Studi Hukum Tata Negara dan Hukum Pemilu. Saat ini Penulis bekerja sebagai Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Beberapa karya penulis di antaranya Perbuatan Hubungan Seksual di Luar Perkawinan dan Penyelesaiannya (Kajian atas Masyarakat Hukum Adat Minangkabau) (Jurnal Restorasi Hukum, 2018), Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu (Jurnal Konstitusi, 2020), dan Pertanggungjawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara (Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 2021). Penulis dapat dihubungi melalui alamat email [abdul.basid@mkri.id](mailto:abdul.basid@mkri.id) dan [dulbasith.fuadi@gmail.com](mailto:dulbasith.fuadi@gmail.com).

---

**ABDUL GHOFFAR**, atau yang dikenal juga dengan nama Abdul Ghoffar Husnan, adalah Peneliti di Mahkamah Konstitusi (MK), sejak

2007 hingga sekarang. Sebelum berkarier di MK, ia bekerja sebagai Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan juga pernah menjadi Jurnalis pada Harian SURYA Surabaya (Group Kompas-Gramedia), Harian Surabaya Pos, dan Harian Jurnal Nasional, Jakarta. Ia meraih gelar Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2020, memperoleh gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2007, dan Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2005. Ia juga memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2002. Selain itu, ia juga pernah belajar selama 6 tahun di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, Dukun-Gresik. Ghoffar adalah seorang penulis yang cukup produktif. Ia telah menulis puluhan artikel di berbagai media massa di Indonesia, seperti Harian Kompas, Harian Pikiran Rakyat, Harian Surabaya Pos, Harian Surya, Harian Pelita, Harian Lampung Pos, Harian Riau Pos, Kompas.com, Detik.com, Okezone.com, Geotimes.co.id, dll. Selain itu, ia juga telah menulis beberapa buku yang salah satunya mengupas tentang kekuasaan Presiden Indonesia dibandingkan delapan negara, dan beberapa karya tulis ilmiah lainnya yang dimuat di Jurnal Nasional, seperti Jurnal Konstitusi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia (UII), dll. Di bidang akademik, Ghoffar adalah asisten dosen untuk dua mata kuliah di Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, ia mengikuti Kursus Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh universitas dan komunitas ketika ia tinggal di Melbourne, Australia dari Mei 2015 - Desember 2016. Pada tahun 2019, Ia terpilih untuk mengikuti kursus singkat *“Judicial Review of the Constitutionality of Law”* di Universitas Den Haag, Belanda, selama hampir tiga bulan.

---

**ALBOIN PASARIBU**, lahir di Medan, 6 September 1989. Minatnya pada bidang hukum dan politik ketatanegaraan tumbuh seiring dengan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2011) dan Magister Hukum (S2) di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia (2013). Saat ini ia merupakan Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi, dan telah menulis berbagai artikel yang dimuat



pada jurnal, majalah, prosiding, dan buku bunga rampai. Beberapa pelatihan yang pernah diikuti antara lain Diklat Kepaniteraan, Diklat Jabatan Fungsional Peneliti, dan *short course* “Judicial Training Program for Legal Officers” di The Hague University, Belanda. Di luar aktivitasnya di Mahkamah Konstitusi, ia pernah menjadi relawan pengajar Paket C di Yayasan Pemimpin Anak Bangsa, asisten dosen di Unika Atma Jaya Jakarta, dan kini membantu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pada Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

**ANANTHIA AYU DEVITASARI** meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya dan menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia dengan kekhususan di bidang Hukum Kenegaraan. Saat ini Penulis bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi. Selain menjadi peneliti di Mahkamah Konstitusi, penulis juga menjadi Editor Jurnal Konstitusi (2014-2015), narasumber kunjungan dan bimbingan teknis yang terkait kesadaran masyarakat atas hak konstitusionalnya sebagai warga negara, dan Panitera Pengganti *Ad Hoc* Pemilu Presiden dan Legislatif serentak pada tahun 2019. Di tahun yang sama, Penulis mengikuti *Judicial Training Programme for Legal Officers Pro-Curia* di Den Haag, Belanda. Beberapa penelitian yang dipimpin Penulis dilakukan dengan tim peneliti Puslitka di antaranya adalah *Dynamics and The Role of The Judicial Governance to Support Judicial Independence at The Indonesian Constitutional Court* dan Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. Sebelum bekerja di Mahkamah Konstitusi, Penulis bergabung di ECPAT (*End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children For Sexual Purposes*) Indonesia sebagai peneliti. Salah satu proyek penelitian yang dilakukan penulis bersama ECPAT Indonesia adalah “The Scope and Magnitude of online Sexual Abuse of Children in Indonesia”. Proyek penelitian ini merupakan penelitian kolaborasi antara ECPAT Indonesia dengan *Terre des Hommes Netherlands*. Sebagai peneliti ECPAT Indonesia, Penulis mengikuti *TechCamp South East Asia on Combating Human Trafficking (2013)* di Phnom Penh yang bertujuan mempelajari penggunaan teknologi untuk memerangi isu perdagangan manusia. Penulis dapat dihubungi melalui email: [ananthia.ayu@mki.id](mailto:ananthia.ayu@mki.id) dan [ananthia.ayu@gmail.com](mailto:ananthia.ayu@gmail.com).

---

**ANDRIANI WAHYUNINGTYAS**, atau yang dikenal dengan Andriani (An), adalah Peneliti di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2015 hingga sekarang. Awal masuk di lembaga Mahkamah Konstitusi tahun 2009 menjadi Penyusun Kaidah Hukum Perkara dan Putusan Konstitusi (*Legal Arrangement*). Menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Airlangga pada tahun 2008. Dan saat ini tengah menyelesaikan studi doctoral di FH Brawijaya. Beberapa kegiatan kursus nasional dan internasional yang diikuti antara lain pada tahun 2008 mengikuti Workshop On Administrative Law and Corruption Kerja Sama Hukum Antara Fakultas Hukum Airlangga (Indonesia)-Faculty of Law Utrech University (Belanda), tahun 2015 mengikuti International Symposium on Constitutional Complain yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, tahun 2016 mengikuti International Lecturer by Prof. Christoper Stone: The Ideal Concept of Investigation in Criminal Justice System yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia, tahun 2018 mengikuti International Short Course The Constitutional Court and Constitutionalism in Political Dynamics oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa tulisan yang telah diterbitkan antara lain Urgensi dan Proporsionalitas Pembatasan Saksi Dalam Perkara Perselihan Hasil Pemilihan Umum, Menelusuri Prinsip Contextualism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Pragmatis Penafsiran Kontekstual Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016), dan Refleksi Kedaulatan Negara Dalam Penegakan Hukum Sumber Dala Alam Hayati di Zona Eksklusif Indonesia.

---

**ERLINA MARIA CHRISTIN SINAGA**, lahir di Panyabungan 6 September 1992 dan menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya, kemudian melanjutkan Pendidikan Magister dan berhasil memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2017. Penulis mengawali karier sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Sejak Januari 2018 sampai dengan saat ini penulis aktif bekerja sebagai Peneliti di Mahkamah Konstitusi dan bertugas secara aktif menyusun berbagai kajian hukum, telaah perkara serta terlibat dalam penyusunan naskah akademik penyusunan peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penulis juga aktif dalam menulis isu

hukum dan ketatanegaraan yang dimuat dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional. Lahir di Panyabungan 6 September 1992 dan menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya, kemudian melanjutkan Pendidikan Magister dan berhasil memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2017. Penulis mengawali karier sebagai Dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Sejak Januari 2018 sampai dengan saat ini penulis aktif bekerja sebagai Peneliti di Mahkamah Konstitusi dan bertugas secara aktif menyusun berbagai kajian hukum, telaah perkara serta terlibat dalam penyusunan naskah akademik penyusunan peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penulis juga aktif dalam menulis isu hukum dan ketatanegaraan yang dimuat dalam jurnal nasional.

---

**INTAN PERMATA PUTRI**, lahir di Klaten, Jawa Tengah 14 April 1991. Riwayat Pendidikan penulis diselesaikan di Klaten dan Surakarta, Jawa Tengah. Penulis menyelesaikan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2013. Fokus utama penulis dalam melakukan penelitian pada tema konstitusi, ketatanegaraan, dan hak asasi manusia. Saat ini Penulis bekerja sebagai Peneliti di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi (2014-2020), dan aktif menjadi *Editorial Team* di Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI. Penulis belajar menulis sejak menjadi mahasiswa dan berhasil meraih beberapa prestasi, antara lain 25 Karya Terbaik Lomba Karya Tulis Mahasiswa Se-Jawa oleh Studi Ilmiah Mahasiswa BEM UNS; Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Bidang Hukum Piala Bergilir Mahkamah Agung 2012 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar; dan Juara Harapan 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa dalam rangkaian Brawijaya Law Fair. Beberapa artikel yang telah dimuat di jurnal seperti “Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga” pada Jurnal Konstitusi Edisi Maret 2018, “Karakteristik *Judicial Order* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima” pada Jurnal Konstitusi Edisi Desember 2019; serta “Prospek Penjatuhan Putusan Provisi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang” pada Jurnal Konstitusi Edisi

Maret 2021. Penulis juga telah menerbitkan berjudul “Hak Atas Pangan Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif HAM” yang diterbitkan oleh RajaGrafindo Persada. Penulis dapat dihubungi melalui email: intanpermatap@gmail.com atau intan.putri@mkri.id.

---

**LUTHFI WIDAGDO EDDYONO** adalah Paneliti Mahkamah Konstitusi. Dia mendapatkan pendidikan sarjana hukum Universitas Gadjah Mada (2005) dan master hukum tata negara Universitas Indonesia (2009). Luthfi aktif pada kegiatan Center for Democratization Studies. Pernah magang dan riset di High Court of Australia dan Federal Court of Australia dalam program Indonesia-Australia Legal Development Facility (IALDF) pada tahun 2009 dan mengikuti Legislative Fellows Program yang diadakan United States of America (USA) Department of State dan American Council of Young Political Leaders (ACYPL) di Washington DC dan negara bagian Washington pada tahun 2010. Luthfi juga aktif menulis dalam berbagai media . Buku yang pernah ditulis salah satunya adalah *Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia* (RajaGrafindo: 2020).

---

**MERY CHRISTIAN PUTRI**, lahir, tumbuh dan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2011 Penulis melanjutkan studi pada program Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan lulus pada tahun 2013. Saat ini penulis tengah menyelesaikan pendidikan doktoral ilmu hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mengawali karier sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan advokat pada LBH Mahardika Yogyakarta, penulis saat ini aktif sebagai Peneliti di Mahkamah Konstitusi. Selain bertugas untuk menyusun kajian hukum, telaah perkara, dan menjadi tim dari penyusun naskah akademik peraturan perundang-undangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, penulis adalah Editor pada *Constitutional Review*, sebuah Jurnal Internasional yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan fokus kajian isu-isu konstitusionalitas dari berbagai negara.

---



**NANANG SUBEKTI**, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Memperoleh gelar Magister Sains Ekonomi (M.S.E) di bidang Ekonomi Regional dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Sebelumnya, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi (S.E.) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Sejak di bangku perkuliahan, Nanang aktif dalam dunia tulis menulis, salah satunya sebagai Ketua Umum Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Wilayah Lampung dan Sekretaris Umum Majalah Mahasiswa PILAR Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Ia bergabung dengan Mahkamah Konstitusi sejak awal pertama kali didirikan tahun 2003 pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi. Dirinya pernah diamanahkan menjadi Tim Peneliti maupun Editor beberapa buku yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain, “Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi (2005)” ; “Implementasi Otonomi Khusus Papua Pasca-Putusan MK (2006)” ; Editor buku “Membangun Minangkabau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (2007)”, dan beberapa laporan hasil penelitian lainnya, baik sebagai Peneliti maupun Asisten Peneliti. Keahliannya di bidang statistik kerap menjadikannya sebagai ujung tombak dalam penyusunan dan pengolahan data perkara di Mahkamah Konstitusi. Saat ini, Nanang dipercaya untuk menjalankan salah satu Misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Untuk korespondensi lebih lanjut, Nanang Subekti dapat dihubungi melalui [nanangsubekti@mkri.id](mailto:nanangsubekti@mkri.id) atau [aganabektia@gmail.com](mailto:aganabektia@gmail.com).

---

**OLY VIANA AGUSTINE**, Peneliti Ahli Madya pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat. Penulis lahir di Sragen, pada tanggal 6 November 1988. Putri ketiga dari empat bersaudara yang telah menikah sejak tahun 2014 dengan Pahrudin Januri Suwandi, S.Kom. Penulis menamatkan Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Program Magister Ilmu Hukum melalui Beasiswa Unggulan *Fasttrack* di Universitas Diponegoro. Saat ini Penulis tengah menempuh pendidikan Doktor di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Dalam mengisi waktu luangnya saat duduk



di bangku kuliah, penulis ikut aktif dalam berbagai organisasi seperti Dewan Mahasiswa (DEMA) dan Organisasi Keagamaan. Selain itu, Penulis juga pernah mengikuti berbagai kompetisi baik regional maupun nasional seperti, Kompetisi Peradilan Semu (*Moot Court Competition*) Tingkat Nasional Tindak Pidana Korupsi Piala Prof. Sudarto II di Universitas Diponegoro, Semarang, Penelitian Mahasiswa melalui Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum UGM, dan Penelitian Mahasiswa melalui Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum UNDIP, serta kegiatan dan publikasi lainnya. Penulis memiliki hobi menonton baik menonton film maupun pertandingan olahraga. Dari hobi ini, penulis mendapatkan inspirasi baik tentang dunia hukum di beberapa negara maupun arti kerja sama dan kerja keras dari setiap pertandingan olahraga yang diikuti. Penulis aktif sebagai peneliti di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2014 hingga saat ini. Bidang Minat yang ditekuni adalah terkait dengan Hukum Konstitusi, dan Hukum Pidana. Korespondensi dengan Penulis dapat dilakukan melalui email [olyviana@mkri.id](mailto:olyviana@mkri.id) atau [olyviana@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:olyviana@mahkamahkonstitusi.go.id). Motto hidup Penulis yakni, “ Human ability is UNLIMITED, except he/she says!” Kata favorit yang penulis jadikan *magic word* adalah “sabar”. Karena tidak akan merugikan, orang-orang yang bersabar.

---

**RIMA YUWANA YUSTIKANINGRUM, S.H., LL.M.**, lahir di Malang tanggal 8 Januari 1987. Pendidikan dasar hingga menengahnya diselesaikan di Malang, Jawa Timur. Penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Airlangga, Surabaya (2005-2009) dan mendapatkan beasiswa LPDP untuk meneruskan kuliah Magister Hukum di University of Aberdeen, United Kingdom (2016-2017), setelah enam tahun bekerja di Mahkamah Konstitusi. Memiliki ketertarikan untuk mempelajari Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebabkan Penulis memilih menekuni program jurusan Human Rights pada jenjang Master of Laws, dengan tesis berjudul “Right to Water: Free Access for Orphanages in Indonesia”. Selain itu, Penulis juga pernah menempuh Legal Training Procura di The Hague University of Applied Sciences, Belanda, pada tahun 2018. Senang berkecimpung di dunia sosial, Penulis juga merupakan founder dari komunitas non-profit Charity with Friends (CWF) yang berdiri sejak tahun 2010 dan sedang belajar bahasa isyarat saat ini. Buku ini merupakan buku pertama yang

ditulis oleh Penulis bersama rekan-rekannya, namun beberapa tulisan Penulis yang fokus terhadap isu Hak Asasi Manusia juga telah terbit di beberapa jurnal dan prosiding, seperti di antaranya *Environmental Policy and Law*, *International Journal for Studies on Children, Women, Elderly and Disabled People*, dan *CKS*.

---

**RIZKISYABANA YULISTYAPUTRI**, lahir di Magelang pada tahun 1993, dan kemudian menempuh Pendidikan TK hingga SMA-nya di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada tahun 2015, penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro, dengan konsentrasi Hukum Perdata. Mengawali karier di dunia *finance*, saat ini penulis aktif sebagai peneliti di Mahkamah Konstitusi RI dan sedang menempuh pendidikan magister di Universitas Indonesia.

---

**SHARFINA SABILA**, lahir di Jakarta, 10 April 1992 dan menyelesaikan Pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia dengan Program Pengkhususan Hukum Administrasi Negara. Penulis mengawali karier sebagai *corporate legal* di berbagai perusahaan swasta di Jakarta. Sejak Januari 2018 sampai dengan saat ini penulis aktif bekerja sebagai Peneliti di Mahkamah Konstitusi dan bertugas secara aktif menyusun berbagai kajian hukum, telaah perkara serta terlibat dalam penyusunan naskah akademik penyusunan peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penulis juga aktif menulis isu hukum dan ketatanegaraan yang dimuat dalam jurnal nasional.

---

**WINDA WIJAYANTI** adalah Peneliti Ahli Muda, yang saat ini bekerja di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak Akhir Desember 2017. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 1982. Mengikuti pekerjaan orang tuanya, Penulis sering berpindah-pindah sekolah. Pendidikan yang ditempuhnya di Sekolah Dasar Katolik (SDK) Yos Sudarso, Balikpapan (Kalimantan Timur) dari Kelas 1 sampai dengan Kelas 5 SD, selanjutnya menamatkan pendidikan Kelas 6 di SDK Don Bosco IV Bitung (Sulawesi Utara). Setelah itu, Penulis bersekolah di SMPN 2 Salatiga (Jawa Tengah) dan SMUN 16 Surabaya (Jawa Timur). Penulis menempuh pendidikan di universitas negeri yakni S-1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga

(2000-2004), S-2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2005-2007), dan S-3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2013–2019). Penulis telah menghasilkan beberapa karya berupa buku di antaranya bunga rampai berjudul “CSR dalam Pandangan Hakim Maria: Paksaan atautkah Kemanusiaan?” dalam *Serviam Pengabdian dan Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati* (2018), bunga rampai “Menata Desa: Pengejawantahan Amanah Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kearifan Lokal” (2019), dan “Penghayat Kepercayaan: Perlindungan Hukum Melalui Hukum Administrasi” (2019).

---

**ZAKA FIRMA ADITYA**, dilahirkan di Tegal pada 29 Mei 1992. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan Menyelesaikan Studi Strata dua (S-2) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya melalui program beasiswa LPDP. Penulis memiliki ketertarikan pada Studi Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi. Saat ini Penulis bekerja sebagai Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penulis aktif menerbitkan karya-karya ilmiahnya dalam buku, berbagai jurnal dan prosiding. Beberapa tulisan terbaru penulis di antaranya adalah buku berjudul *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik* (Penerbit Rajawali Pers, 2020), *Indonesian Constitutional Rights: Expressing and Purposing Opinions on The internet* (The International Journal of Human Right, Routledge 2020), *Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama* (Jurnal Konstitusi, 2020), *Pentingnya Evidence Based Policy Making dalam Pembuatan Kebijakan Publik di Era Pandemi* (prosiding konferensi nasional Hukum dan Birokrasi untuk Indonesia Tangguh, 2020), *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pindahan Ibu Kota Negara* (Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Balitbang KUMHAM 2021), *Legal Protection of Indigenous People’s Rights Through Strengthening the Licensing Principles Based on Social Sensitivity* (Journal of Indonesian Legal Studies, 2021), dan *Judicial Masculinity: Examining the Role and Effect of Woman’s Justice in the Indonesian Constitutional Court* (Prosiding 2<sup>nd</sup> Global Conference on Woman Studies, Berlin 2021). Penulis dapat dihubungi melalui email [zaka.firma@mkri.id](mailto:zaka.firma@mkri.id).

## PROFIL EDITOR

**PAN MOHAMAD FAIZ**, Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi. Ia memperoleh gelar *Doctor of Philosophy* (Ph.D.) di bidang Hukum Tata Negara dari School of Law, the University of Queensland, Australia. Sebelumnya, Faiz menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan meraih gelar *Master of Comparative Laws* (M.C.L.) di bidang Perbandingan Hukum Tata Negara dari Faculty of Law, the University of Delhi. Dalam dunia akademik internasional, Faiz pernah menjadi *Research Scholar* di Centre for Public, International and Comparative Law (CPICL), Australia. Selain itu, ia juga pernah menjadi Research Assistant pada Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect (R2P) dan *Teaching Assistant* pada School of Language and Cultures, the University of Queensland. Berbagai *professional trainings* dan *short courses* pernah diikutinya, antara lain, “International Visitor Leadership Program (IVLP)” di Amerika Serikat; “Leadership in Court Governance” di Singapura; dan “Judicial Training Program for Legal Officers – *ProCuria*” di The Hague University, Belanda. Saat ini, Faiz juga mengajar mata kuliah “Hukum Acara MK”, “Hukum dan Konstitusi”, “Teori dan Perbandingan Konstitusi”, dan “Penyelesaian Sengketa Pemilu” pada Program Pascasarjana Fakultas



Hukum Universitas Brawijaya (UB) dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam organisasi profesi, Faiz menjadi Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) serta Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI). Saat ini, Faiz dipercaya sebagai *Chief Editor* dari *Constitutional Review*, jurnal internasional di bidang Hukum Tata Negara terbitan Pusat Penelitian dan Kajian Perkara Mahkamah Konstitusi. Tulisan-tulisannya di ranah hukum, konstitusi, dan hak asasi manusia kerap menghiasi berbagai media nasional, majalah, dan jurnal ilmiah, baik yang terindeks global maupun terakreditasi nasional. Daftar buku, publikasi, dan karya tulis ilmiahnya dapat dibaca lengkap dan diunduh bebas pada laman [www.panmohamadfaiz.com](http://www.panmohamadfaiz.com). Untuk korespondensi lebih lanjut, Pan Mohamad Faiz dapat dihubungi melalui [faiz@mkri.id](mailto:faiz@mkri.id).

---

**IRFAN NUR RACHMAN** lahir di Bandung, 2 Agustus 1981, Peneliti Senior pada Hakim Konstitusi. Pada 2010 sampai dengan 2013, ia dipercaya sebagai asisten Ketua MK, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. Begitupula pada 2015 sampai dengan 2018, ia juga mendapat kepercayaan yang sama, yakni sebagai asisten Ketua MK yang kala itu di nakhkodai oleh Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. Selain sebagai peneliti, ia juga aktif sebagai *speechwriter*. Keseharian tugasnya adalah memberikan dukungan substantif pada hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Selain aktif menulis, Irfan juga acapkali didaulat sebagai narasumber dalam berbagai forum ilmiah. Narasumber pada Bimbingan Teknis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK di Cisarua, Bogor ini menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Padjadjaran pada 2005. Pada 2015 mendapatkan gelar Magister Hukum pada Universitas Indonesia dan pada awal 2020 ia mendapatkan gelar Doktor di bidang Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang dengan predikat *cumlaude* dan dinobatkan sebagai wisudawan peraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi, yakni 3,92. Selain itu, ia juga aktif dalam organisasi alumni, yakni menjadi Dewan Pakar Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA FH UNDIP) periode 2021-2024. Untuk meningkatkan kompetensi keilmuannya, ia pernah mengikuti program “*The 3<sup>rd</sup> Summer School of*



*Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution (AACC)*”, Ankara, Turkey pada 2015 dan pada 2018 ia mengikuti program “*Judicial Recharging Programme ProCuria*” selama tiga bulan di The Hague University, Netherlands.

---

**ANNA TRININGSIH**, Peneliti Ahli Madya di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selain itu sejak tahun 2012 mengabdikan sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta untuk mata kuliah Ilmu Negara, Pengantar Ilmu Hukum, Logika, Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-undangan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Memperoleh gelar Magister Hukum (M.Hum) pada Program Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2007). Sebelumnya, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2003). Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Berbagai professional trainings, *short courses* dan konferensi internasional yang diikuti antara lain: pada tahun 2016 mengikuti “*The 4th Summer School on Constitutional Adjudication of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions*” di Mahkamah Konstitusi Republik Turkey; tahun 2017 mengikuti “*Meeting of The Founding Members of The Global Network of Electoral Justice*” di The Electoral Tribunal of The Federal Judiciary, Mexico; dan *Recharging Program* di *Max Planck Foundation for International Peace and The Rule of Law* (MPFPR) dan *Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law* (MPIL), Hiedelberg, Jerman; tahun 2018 mengikuti *The VIII International Legal Forum*, di Saint Petersburg, Rusia. Beberapa buku yang telah terpublikasi di antaranya: *Putusan Monumental: Menjawab Problematika Kenegaraan* (2016), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Perkembangan Dalam Praktik* (2019) dan *Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-undang, Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi* (2019), *Hukum Ketenagakerjaan: Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing* (2020). Selain buku, Anna juga menulis artikel dan makalah yang terpublikasi dalam skala nasional maupun internasional mengenai hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum pemilu dan pilkada, politik hukum, serta persoalan hukum lainnya. Korespondensi Penulis [annatriningsih@mkri.id](mailto:annatriningsih@mkri.id) dan [anna.triningsih@esaunggul.ac.id](mailto:anna.triningsih@esaunggul.ac.id).

---

**HELMI KASIM** merupakan Peneliti yang mendampingi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Penulis mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia Makassar, sekaligus gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Kemudian, melanjutkan magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini, sedang menyelesaikan program doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis pernah mengikuti program recharging di The Hague University pada tahun 2018. Kemudian ikut sebagai pemateri pada Konferensi Internasional di the Hague University pada tahun 2019. Penulis juga pernah mewakili MKRI dalam the first conference of research and development AACC di Seoul, Korea. Penulis juga aktif mengajar di Universitas Islam Jakarta. Beberapa karya tulis Penulis terbit di Jurnal Konstitusi, Jurnal Rechtsvinding, dan jurnal ilmiah hukum lainnya dengan judul seperti: 1. Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Business Judgement Rule; 2. Perspektif Constitutional Kedudukan Negara dan Swasta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air menurut UUD 1945; 3. Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara atas Air; 4. Arbitrase sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal; 4. Mendialogkan Hakikat Hukum dan Keadilan pada berbagai Aliran Pemikiran Hukum dalam Novel Les Miserables. Korespondensi lebih lanjut dengan Penulis dapat dilakukan melalui email [helmi\\_kas@mkri.id](mailto:helmi_kas@mkri.id)

---

**MUHAMMAD REZA WINATA**, Peneliti di Mahkamah Konstitusi semenjak tahun 2018. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), pengkhususan Hukum Tata Negara. Kemudian, gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), pengkhususan Hukum Kenegaraan. Sebelum bekerja di Mahkamah Konstitusi, Reza memiliki pengalaman bekerja sebagai Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) tahun 2016-2017, sekaligus menjadi Asisten Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera tahun 2016-2017. Sedangkan, selama masa studinya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Reza aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan pernah diberikan amanah menjadi Ketua Divisi Kajian Kelimuan dan anggota Dewan Syuro Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) Badan Ta'mirul Muslloha

Aladdinsyah, S.H.; Ketua Meriam Debating Club (MDC); Sekretaris Jenderal Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) Rabbani; dan Ketua Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMATARA). Dikampus ini Reza juga aktif mengikuti berbagai kompetisi hukum di tingkat nasional, seperti Karya Tulis Ilmiah, Debat Hukum, dan Legislative Drafting. Daftar lengkap publikasi buku dan jurnal Reza dapat ditelusuri melalui Sinta (*Science and Technology Index*) Kementerian Riset dan Teknologi atau Google Scholar. Untuk korespondensi lebih lanjut, dapat dihubungi melalui [muhammad.reza@mk.ri.id](mailto:muhammad.reza@mk.ri.id) atau [mreza.winata@gmail.com](mailto:mreza.winata@gmail.com). Motto hidup “Persisten Berkarya, Konsisten Bermanfaat.”



ggul



Universitas  
**Esa Unggul**



ggul



Universitas  
**Esa Unggul**

RAJAGRAFINDO PERSADA

